


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



RENCANA STRATEGIS


**KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR: KEP/2354/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR: KEP/1504/VIII/2020 TANGGAL 11 AGUSTUS 2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024**





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor : Kep/ 2354 /XII/2022

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TENGAH NOMOR: KEP/1504/VIII/2020 TANGGAL 11 AGUSTUS 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

- Menimbang: bahwa dalam rangka perencanaan jangka menengah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, maka perlu disusun Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024 sesuai dengan fungsi, tugas dan peran Polri dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1240/IX/2022 tentang perubahan atas sebagian isi lampiran keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KEP/1504/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
 3. Perkiraan Keadaan Intelijen Polda Jateng Tahun 2020-2024;
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polda Jateng T.A. 2020 dan T.A. 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR: KEP/1504/VIII/2020 TANGGAL 11 AGUSTUS 2020 tentang RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024.


1. Mengubah sebagian isi lampiran Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*;
2. Perubahan atas sebagian isi lampiran Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024 meliputi:
 - a. Perubahan teks kondisi umum yaitu paragraf 20 dan 22 pada halaman 7 dan 8;
 - b. Penambahan teks kondisi umum yaitu paragraf 28,29,30 dan 31 pada halaman 11 s.d. 12;
 - c. Perubahan teks kondisi politik yaitu butir (9) pada halaman 18 dan 19;
 - d. Perubahan teks Analisa SWOT kekuatan yaitu butir b), d) dan g) pada halaman 27 dan 28;
 - e. Perubahan teks Analisa SWOT kelemahan yaitu butir a) pada halaman 30;
 - f. Penambahan teks permasalahan yaitu butir 16) dan 17) pada halaman 41;
 - g. Perubahan teks Kerangka Kelembagaan yaitu butir c pada halaman 73 s.d. 76;

h. Perubahan

- h. Perubahan teks matriks Kerangka Kelembagaan pada halaman 76 s.d. 79;
 - i. Perubahan target kinerja IKP 1 s.d. IKP 14 kecuali IKP 4 dan IKP 11 pada halaman 89 s.d. 90;
 - j. Perubahan Struktur Organisasi Polres dan Polsek pada halaman 81 s.d. 86;
 - k. Perubahan Nomenklatur IKP 9 dan IKP 10 pada halaman 89.
3. Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KEP/1504/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024 telah diadakan perubahan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : 14 Desember 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A2, B dan C Polda Jateng

Tembusan:

1. Kapolri
2. Wakapolri
3. Irwasum Polri
4. Asrena Kapolri
5. Karo Jakstra Srena Polri
6. Wakapolda Jateng

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum	1
2. Potensi dan Permasalahan	13
a. Potensi Gangguan Keamanan	13
b. Analisis SWOT	27
c. Permasalahan	40
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN IMPACT DAN SASARAN STRATEGIS.	42
1. Visi	42
2. Misi	42
3. Tujuan	43
4. Sasaran Strategis	43
5. Sasaran Impact	44
6. Penahapan Kebijakan	45
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	47
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri	47
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jawa Tengah	54
3. Kerangka Regulasi	63
4. Kerangka Kelembagaan	71
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	88
1. Target Kinerja	89
2. Kerangka Pendanaan	90
BAB V PENUTUP	101
1. Kaedah Pelaksana	101
2. Autentifikasi dan Distribusi	102

Lampiran : Matriks Kinerja dan Pendanaan Polda Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai

Sebagai alat negara, Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polri ini menjadi acuan penyusunan Renja Polri, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polri, serta kemudian diturunkan oleh segenap Satker Polri ke Renstra satkernya masing-masing.

Pembangunan Nasional Indonesia harus berkesinambungan dan menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia telah menetapkan dan merumuskan Visi **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.”** Penjabaran dan tafsir dari Visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan pembagian empat tahapan pelaksanaan, yaitu: RPJMN I Tahun 2005-2009; RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Paradigma baru Polri sebagai lembaga sipil yang mandiri dalam bidang penegakan hukum, dijalankan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan agar Polri melakukan reformasi secara total dan berkelanjutan. Pada hakekatnya organisasi Polri adalah sebagai organisasi jasa/pelayanan dan sekaligus sebagai organisasi kekuasaan (*power*) oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran).

Dalam pelaksanaan Renstra I tahun (2005-2009) Polda Jateng berusaha mewujudkan Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Polda Jateng Tahap I yang harus diwujudkan sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan

Tahapan Renstra II (2010-2014), telah melaksanakan pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan di Polda Jateng sebagai pelayan Kamtibmas menuju pelayanan prima, tegaknya hukum dan Kamtibmas yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Renstra Polda Jateng Tahap II Tahun 2010-2014, dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan *partnership building*, serta telah dijabarkan dalam program dan anggaran Polda Jateng.

Pelaksanaan Renstra Polda Jateng 2010-2014 sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang cenderung stabil dan terkendali serta dapat memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan Kamtibmas, khususnya konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Tengah, yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait, Polda Jateng secara umum telah dapat mencapai sasaran-sasaran stretegis yang telah direncanakan dalam Renstra Polri 2010-2014.

Tahapan Renstra III (2015-2019) merupakan upaya untuk mencapai pola pelayanan publik yang unggul dengan memprioritaskan perubahan *mindset* dan *culture set* Polri dalam mewujudkan pelayanan prima sebagai upaya mencapai pelayanan prima yang unggul (*Strive for Excellent*) kepada masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakkan dan ketertiban hukum yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan budaya nasional unuk mewujudkan daya saing bangsa (*The Competitiveness of Nation*).

Renstra Polri 2015-2019 juga merumuskan pentahapan kebijakan tahunan yang harus dilakukan Polri. Pada tahun 2015, Polri menetapkan kebijakan yaitu melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Dilanjutkan dengan fokus kebijakan untuk tahun 2016, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi

menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Kemudian di tahun 2017 kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Tahun 2018, kebijakan diarahkan untuk mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Kebijakan pada akhir periode perencanaan tahun 2019 yaitu terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almtsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

Tahapan Renstra IV (2020-2024) merupakan Renstra akhir dari Grand Strategi Polri 2005-2025 yang sudah masuk pada tahap *Excellent*. Renstra Polri sebelumnya menekankan pada pemantapan kelembagaan dan pelayanan Polri kearah profesional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut mekipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan;

Grand Strategy Polri 2005-2025 yang saat ini tepat memasuki tahapan ke empat *Excelent* yaitu Polri menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada organisasi kelas Dunia Polri untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban, merupakan bagian prioritas pembangunan ekonomi dan budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa (*Nation Competitivenes*), yang dinilai sangat terpuruk akhir-akhir ini. Penggelaran Polri dalam *Community Policing* yang berbasis pada semangat kemanusiaan yang berbudi luhur merupakan tantangan kuat kedepan yang harus ditempuh dengan terus memperkuat implementasi manajemen *knowledge* dan teknologi dalam organisasi dan manajemen Polri.

Sebagai

Sebagai upaya untuk melanjutkan reformasi birokrasi polri sebagai salah satu program *good governance* dari negara yang saat ini telah dicanangkan kearah kebijakan strategis melalui program revitalisasi polri, yang terdiri tiga pilar, yang merupakan roadmap atau peta utama, yaitu: penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas. Sehingga diharapkan dari adanya tiga pilar tersebut Polri mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan skala prioritas sehingga mampu berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, professional, proporsional, adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dibingkai dengan prinsip moral, etika dan etos kerja yang baik

Kepemimpinan Polri saat ini memiliki nilai strategis karena terjadi pada saat Polri memulai tahap IV *Excellent* yaitu melakukan keunggulan, kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti extraordinary people atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab. banyak program kerja di berbagai organisasi baik pemerintah, perusahaan sampai dengan partai politik, tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses, disinilah pentingnya perubahan dan pembangunan mental. Hal ini sejalan dengan salah satu Visi-Misi Presiden RI yang mencanangkan program revolusi mental, karena sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, termasuk bangsa dan negara. Oleh karenanya, sejalan dengan pencapaian sasaran strategi *Strive for Excellent* kita tidak boleh bekerja ala kadarnya. Untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia yang semakin kompleks maka Kapolri meluncurkan Program prioritas yaitu program kerja melalui *Commander wish* yaitu “Penguatan Polri yang Promoter Menuju Indonesia Maju”.

Agar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Jawa Tengah dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri. Wilayah hukum Polda Jateng dibagi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten dan Kota disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga Polres yang

yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan terdapat Bhabinkamtibmas yaitu seorang Brigadir Polisi yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

Dalam perkembangannya, pengelolaan SDM Polri masih memiliki banyak kendala. Hal ini diakibatkan cakupan tugas dan layanan Polri di Polda Jateng yang sangat luas mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi sangat tinggi. Dengan cakupan tugas yang sedemikian luas, dan wilayah cakupan layanan yang meliputi wilayah hukum Polda Jateng mengakibatkan Polri secara kuantitas sangat kurang. Keberadaan Polisi masih belum dapat digantikan dengan teknologi, walaupun fungsi patroli sedikit demi sedikit mulai digantikan dengan kamera CCTV yang disebar pada titik-titik rawan kota dan dikontrol di Command Center Polda.

Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polda Jateng diantaranya di bidang organisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi diantaranya dengan pembentukan Polsubsektor, pembentukan Polsek Kawasan Pelabuhan, pembentukan Satpolair Polres. Selain itu, Polda Jateng telah berusaha untuk mendorong sebaran pelayanan Kamtibmas dan meningkatkan pelaksanaan tupoksinya melalui pengembangan organisasi dengan peningkatan status Polsubsektor menjadi Polsek Tipe D di lingkungan Polda Jateng.

Pada sistem penganggaran, Polda Jateng telah menjabarkan pelaksanaan Renstra 2015-2019 dalam dua belas program dan tiga puluh tujuh kegiatan sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/179/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Sementara itu terkait dengan anggaran, dukungan anggaran Polda Jateng selama ini telah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun telah mengalami kenaikan, dukungan anggaran Polda Jateng selama ini ternyata masih didominasi oleh Belanja Pegawai, sedangkan untuk Belanja Barang guna mendorong operasionalisasi pelaksanaan tupoksi, dukungan anggaran bagi Polda Jawa Tengah justru dirasakan masih sangat terbatas.

Dalam

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM), Polda Jawa Tengah berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri guna menghadapi segala tuntutan tugas Polri dan untuk mencapai rasio polisi ideal. Saat ini jumlah personel Polda Jateng sebanyak 34.712 orang terdiri dari Polri sebanyak 33.103 orang dan PNS Polri sebanyak 1.609 orang dengan rasio perbandingan 1 : 1.109, berdasarkan jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.742.501 orang, sehingga masih jauh dari ideal yang seharusnya 1 : 500. Dalam rangka mencapai jumlah ideal maka Polda Jawa Tengah melakukan strategi rekrutmen penambahan anggota Polri dengan mengutamakan putra daerah (prinsip *local boy for local job*) yang dilaksanakan sepanjang tahun, dengan memanfaatkan sekolah unggulan melalui penyelarasan waktu kelulusan sekolah dengan pelaksanaan pendidikan pembentukan di lingkungan Polri. Rekrutmen anggota Polri dijaring dari calon-calon yang berkualitas, baik secara kesamaptaan jasmani, moral kepribadian, maupun intelektual, melalui proses *werving* yang dilakukan secara proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas.

Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sejalan dengan arah bijak Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penanggulangan kriminalitas secara profesional, bermoral dan modern, serta menjunjung tinggi HAM, Polda Jateng telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Polri, antara lain dengan: membangun sarana kepolisian yang *soft power* dan tidak melanggar HAM; membangun layanan *contact centre* 110; menambah Ranmor operasional maupun ranmor khusus; melakukan pengadaan peralatan Dalmas, PHH Brimob diantaranya *security barrier* dan kendaraan taktis berupa APC dan AWC; membangun fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat termasuk pembangunan Polsek dan Polsubsektor di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang berpenghuni dan berpenduduk. Polda Jateng telah melakukan regulasi sesuai Perpres 70 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *e-proc* mulai Tahun 2012 hingga sekarang dengan menggunakan aplikasi LPSE Polri di semua bidang pengadaan antara lain : pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan

pengadaan Kapor Polri dan pengadaan jasa lainnya, adapun selain pelaksanaan pengadaan barang/jasa Polda Jateng juga telah mendistribusikan kebutuhan sarana dan prasarana Polri antara lain: Kapor, BBM, amunisi, Ranmor dan kebutuhan lainnya ke satker jajaran Polda Jateng.

Sementara itu, di bidang pelayanan publik sebagai pelaksanaan *quick wins* seperti pelayanan Samsat keliling, SIM keliling, Samsat *corner*, Samsat *on line system*, Samsat *delivery*, Samsat *payment point*, komputerisasi BPKB Ditlantas Polda Jateng dan seluruh kantor pelayanan BPKB dan Samsat *drive thru*, STNK, *road safety*, *quick respon*, olah TKP, inspektur tangkas, SP2HP, SKCK, Polmas Perairan, Barikade (Barisan Keamanan Desa), BLKK (Balai Layanan Kamtibmas Keliling), Sambang Nusa, Brimob Nusantara, Akses transparansi *online*, hukum kepolisian *online*, IPTEK POL *online*, serta mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah terbangun dan tersedia di Polda Jateng. Polda Jateng telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di 19 Satker Jajaran, diantaranya adalah pada tahun 2017 yaitu Polrestabes Semarang, tahun 2018 yaitu Polres Banyumas, Polres Banjarnegara, Polres Magelang, Polres Jepara, Polres Kendal, tahun 2019 yaitu Biro SDM, Polres Cilacap dan Polres Semarang dan tahun 2020 yaitu Ditintelkam, Ditlantas, Polres Boyolali, Polres Kudus, Polres Magelang Kota, Polres Purworejo, Polres Tegal Kota dan Polres Wonogiri serta tahun 2021 yaitu Polres Pati dan Polres Purbalingga.

Selain keberhasilan-keberhasilan tersebut, Polda Jateng ternyata masih menemui beberapa tantangan. Di bidang operasional, permasalahan konflik sosial masih marak terjadi di beberapa tempat di Jawa Tengah yang memerlukan penanganan secara serius, komprehensif, dan berkesinambungan. Sementara itu, dalam upaya menangani potensi-potensi konflik sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik sosial, seperti: fanatisme aliran/agama, masalah politik, masalah agraria, sengketa sumber daya alam, dan lain sebagainya, Polda Jateng ternyata belum optimal dalam mewujudkan sinergi polisional dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada.

Di bidang SDM, Polda Jateng menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: penambahan dan penyusutan personel yang masih tidak seimbang, kualitas SDM Polri yang belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang diharapkan

diharapkan, dan kesejahteraan personel Polri yang masih belum memadai. Sedangkan di bidang sarana dan prasarana, Polda Jateng masih menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: masih banyak fasilitas Polri yang belum dibangun, bahkan sebagian masih menyewa, mengontrak atau meminjam; masih banyak bangunan Polri yang merupakan bangunan lama atau tidak layak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; serta banyak peralatan Polri yang sudah tidak layak pakai.

Di bidang anggaran, dukungan anggaran bagi Polda Jateng yang berupa belanja barang untuk mendukung Tupoksi Polri masih minim sehingga mengakibatkan pelaksanaan Tupoksi selama ini tidak dapat terlaksana secara optimal. Tunjangan kinerja bagi personil Polri dengan beban dan tantangan tugas di lapangan yang semakin berat dan kompleks masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan K/L lainnya. Selain itu, belanja pemeliharaan yang tersedia dirasakan tidak memadai dikarenakan penambahan peralatan materiil dan pembangunan fasilitas Polri selama ini ternyata tidak diimbangi dengan penambahan anggaran belanja pemeliharaan tersebut.

Polri saat ini memulai tahap IV Excellence yaitu melakukan keunggulan. Kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti extraordinary people atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab, banyak program kerja di berbagai organisasi baik pemerintah, perusahaan sampai dengan partai politik, tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses, disinilah pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Hal ini sejalan dengan salah satu Visi Presiden RI yang mencanangkan program pentingnya pembangunan SDM menjadi prioritas, karena sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, termasuk bangsa dan negara, adapun Visi Presiden RI yaitu:

- a. pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan lebih cepat;
- b. pembangunan SDM menjadi prioritas;
- c. membuka investasi yang seluas-luasnya;
- d. mereformasi Birokrasi terutama pada aspek struktural;
- e. menjamin

e. menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, diantaranya adalah:

- a. terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045;
- b. kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
- c. terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan;
- e. perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri

Polda Jateng ke depan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks dan mengarah pada *transnational crime* (kartel, *bioterrorism*, *narcoterrorism*, *cyber crime*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi Tupoksi Polri di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi peralatan Polri yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada beberapa sektor kebijakan yang menimbulkan berpotensi konflik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan Kamtibmas di masyarakat. Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan Kamtibmas.

Pandemi

Pandemi *Covid-19* yang merambah Indonesia khususnya Jawa Tengah sejak Maret 2020, menimbulkan dampak yang luas dari sisi kesehatan maupun secara perekonomian. Pandemi telah menyebabkan sejumlah perubahan dalam gaya hidup masyarakat, diantaranya menerapkan *physical distancing* dan *work from home*. Untuk menekan penyebaran *Covid-19*, Polda Jateng turut aktif dalam mengampayekan penegakan disiplin protokol kesehatan secara ketat di ruang publik dan mengakselerasi kegiatan vaksinasi untuk masyarakat, termasuk melakukan pengamanan terhadap distribusi vaksin ke seluruh pelosok Jawa Tengah. Upaya ini berkontribusi terhadap menurunnya jumlah kasus *Covid-19* hingga saat ini. Selain itu, masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Polri yang turut serta menanggulangi *Covid-19*.

Pada ajang KTT G20 di Roma, Italia, yang berlangsung pada November 2021, Indonesia memperoleh mandat untuk menjalankan Presidensi G20 hingga November 2022. Puncak dari Presidensi G20 ini adalah KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada November 2022, yang dihadiri oleh para Kepala Negara anggota G20. Sebelum acara puncak ini, telah diselenggarakan sejumlah ajang konferensi tingkat menteri dari negara anggota G-20 dan Jawa Tengah juga sebagai tuan rumah pertemuan Delegasi G20 bidang Kebudayaan yang digelar di Kawasan Candi Borobudur Magelang sehingga Polri khususnya Polda Jawa Tengah memiliki mandat untuk melakukan pengawalan agar seluruh rangkaian agenda G-20 dapat berlangsung dengan sukses.

Tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tahun yang sama akan diselenggarakan kegiatan Pemilu dan Pilkada. Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden RI dan Wakil Presiden RI, serta anggota DPR RI dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, Pilkada akan diselenggarakan pada 27 November 2024. untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Hajatan nasional yang berskala masif ini perlu dikawal dengan saksama. Sejumlah potensi gangguan Kamtibmas di tahun itu perlu diantisipasi secara tepat. Polda Jateng, melalui segenap jajarannya, telah siap memberikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi dapat

dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, sehingga mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah internasional.

Dalam rangka mengejawantahkan amanah RPJMN 2020-2024 berkenaan dengan pengukuran kinerja keamanan dan ketertiban nasional, sejak 2020, Polda Jawa Tengah telah mengembangkan indikator kinerja yang disebut dengan Indeks Kamtibmas. Indeks Kamtibmas merupakan agregat terbobot dari dua indikator kinerja, yakni Indeks Harkamtibmas dan Indeks Gakkum Polri. Indeks Harkamtibmas mengukur kiprah Polri dalam menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sedangkan Indeks Gakkum Polri mengukur kinerja Polri dalam melakukan penegakan hukum. Indeks Harkamtibmas di Polda Jateng memiliki delapan sub indikator, yaitu (1) *Road Safety Index*, (2) *Indeks Community Policing*, (3) *response time* kehadiran Polisi di TKP, (4) tingkat keamanan di jalur perairan Indonesia, (5) Persentase pengamanan objek vital dan target rentan, (6) tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi, (7) persentase kemampuan reduksi potensi gangguan dan (8) *crime rate*. Kemudian, Indeks Gakkum Polri memiliki enam sub indikator, yaitu (1) *clearance rate* kejahatan konvensional, (2) *clearance rate* kejahatan transnasional (siber, Narkoba, TPPO), (3) *clearance rate* kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba), (4) *clearance rate* kejahatan kontinjensi, (5) persentase penyelesaian perkara tindak pidana Lakalantas dan (6) persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia.

2. Potensi

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1) Perkembangan Aspek Kehidupan

a) Kondisi geografis, Demografis dan Sumber Daya Alam

(1) Geografi :

- (a) Jawa Tengah terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif meletus seperti Gunung Merapi dan Gunung Sindoro. Pasca letusan Gunung Merapi tahun 2010 material letusan yang masih berada dipuncak gunung masih berpotensi menimbulkan bahaya lahar dingin pada musim hujan.
- (b) Daerah Pantai Selatan sangat berpotensi terkena bencana Tsunami karena terletak pada pertemuan dua lempeng tektonik (lempeng Hindia - Australia dan lempeng Eurasia).
- (c) Jawa Tengah sebagai pusat/ sentral Pulau Jawa dan merupakan jalur poros Palembang – Denpasar serta diapit dua propinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur.
- (d) Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' LS dan antara 108°30' dan 111°30' BT (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa), sehingga melihat luasnya wilayah secara otomatis daerah Jawa Tengah terdapat kota-kota besar yang rawan dan tidak menutup kemungkinan dijadikan sebagai daerah transit bagi para pelaku tindak kejahatan.

(e) Secara

- (e) Secara administratif Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan luas wilayah keseluruhan Jawa Tengah 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 % dari luas Pulau Jawa keseluruhan.
 - (f) Cuaca pada saat ini di Jawa Tengah sedang mengalami musim hujan, serta terdapat beberapa daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi, angin puting beliung, banjir dan tanah longsor yang sewaktu-waktu akan terjadi apabila turun angin/hujan lebat, diantaranya Wilayah Magelang, Cilacap, Klaten, Boyolali, Pekalongan, Semarang, Pati, adapun curah hujan tertinggi terdapat di Sempor Kebumen sebesar 3.578 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di stasiun Meteorologi Cilacap sebesar 277.
 - (g) Suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 24,7°C s.d. 28°C. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai relatif mempunyai suhu udara tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 78% s.d. 87%.
- (2) Demografi.
- (a) Jumlah penduduk Jawa Tengah menurut data terakhir adalah 34.257.865 jiwa meliputi perempuan 17.269.772 jiwa dan laki-laki 16.988.093 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.053 jiwa/Km², dengan jumlah penduduk yang cukup besar dengan heterogenitas yang cukup tinggi baik dari suku, agama, maupun adat memberikan konsekuensi logis terjadinya mobilitas orang/barang yang cukup tinggi pula.

(b) Pertumbuhan

- (b) Pertumbuhan penduduk setiap tahun berpengaruh terhadap angkatan kerja, dimana angkatan kerja di Jawa Tengah mencapai 18,32 juta orang, penduduk bekerja ada sebanyak 17,46 juta orang dengan angka ini tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 69,58 % pengangguran terbuka sebanyak 4,23 % dari jumlah angka kerja yang terserap.
 - (c) Penduduk Jawa Tengah belum tersebar secara merata sehingga membuat suatu kota/ daerah rawan terhadap pengerahan/ penumpukan massa khususnya dalam kegiatan politik seperti Pilkada maupun kegiatan pengerahan massa yang lain.
- (3) Sumber Daya Alam.
- (a) Sektor pertambangan dengan kandungan sumber tambang yang cukup melimpah belum seluruhnya dapat digali maupun ditambangkan. Barang tambang seperti emas, tembaga, andesit, pasir besi dan barang tambang lainnya baru sedikit yang diusahakan. Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, utamanya bahan galian golongan C (pasir dan kerikil, pasir urug, batu kapur, tanah liat, tanah urug, andesit dan lainnya). Produksi bahan galian golongan A, B dan C.
 - (b) Adanya sumber alam tenaga uap (PLTU) di Kab. Cilacap dan Kab. Jepara serta sumber alam migas Cepu Kab. Blora.
 - (c) Adanya hutan lindung di wilayah Jawa Tengah yang merupakan hutan sarana penyangga dan penyerap air hujan untuk menghindari bencana banjir, namun keadaan saat sekarang sangat memprihatinkan banyak pohon yang ditebangi secara liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
- b) Ideologi

b) Ideologi

- (1) Menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta masih adanya kelompok radikal kanan yang belum bisa menerima Pancasila sebagai azas tunggal dalam berbangsa dan bernegara mereka tetap ingin mempertahankan syariat islam sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara, hal ini merupakan ancaman bagi keberadaan Ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan Dasar Negara Kesatuan RI, dengan dibubarkannya Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7), tidak ada lagi lembaga ataupun pihak lain yang berupaya untuk mensosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- (2) Munculnya kembali Eks G 30S/PKI dengan mendirikan organisasi massa melalui wadah PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru) dan LPKP 45 (Lembaga Penelitian Korban Pembunuhan), selain itu ada beberapa cabang LPKP 45 di beberapa tempat seperti di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Grobogan dan Boyolali yang ingin memperjuangkan hak - haknya kembali melalui upaya hukum untuk merehabilitasi nama baiknya serta adanya upaya untuk dicabutnya Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, sehingga ajaran komunis dapat hidup kembali di Wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia);
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pelarangan kegiatan kelompok Ahmadiyah yang dikembalikan kepada Pemerintah Pusat yang mana hal ini rawan terhadap timbulnya tindakan main hakim sendiri

ditambah

ditambah lagi dengan masalah yang timbul di Kab. Kebumen mengenai sengketa tanah warga di Kabupaten Kebumen dengan Pemkab Kebumen masalah dipicu dari penolakan warga terhadap Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sehingga berujung pada bentrok antara warga dengan TNI;

- (4) Masih adanya kegiatan paham Islamic State di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah antara lain dengan dipulangkannya 3 WNI yang salah satunya adalah warga Kab Karanganyar dari Turki karena diduga akan bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah, dugaan adanya warga banyumas yang berangkat ke bangkor – suriah, dan penemuan gambar simbol Isis di Kota Salatiga.

c) Politik

- (1) Kontroversi terhadap produk UU yang dihasilkan oleh legislatif yang menimbulkan polemik maupun gugatan. Hal ini akan mendapat penolakan oleh elemen masyarakat melalui aksi unjuk rasa dan penyebaran opini;
- (2) Peta politik pada tahun mendatang akan senantiasa mengalami dinamika pilitik, dengan adanya agenda pelaksanaan cenderung berdampak pada eskalasi situasi kehidupan politik di Jawa Tengah khususnya dan dalam negeri pada umumnya;
- (3) Peran elit dan politisi Parpol pada tahun mendatang akan meningkat serta cenderung atensi pada strategi menghadapi Pemilukada, Pemilu Legislatif maupun menjelang Pilpres, sehingga terjadinya pergeseran peta politik yang berpotensi terhadap kinerja pemerintah yang senantiasa akan berdampak terhadap penyelenggara negara maupun pejabat dalam pemerintahan sehingga berpotensi terjadinya resaffle maupun tekanan terhadap pemerintah;

(4) Konflik

- (4) Konflik kepentingan antar partai politik serta antar pendukung akan melemahkan kondisi politik persatuan nasional, masih cenderung mengedepankan kepentingan kelompok;
- (5) Permasalahan tujuan politik dalam upaya mensejahterakan rakyatnya masih belum akan tercapai selama orientasinya politik hanya untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu saja;
- (6) Pemilukada serentak tahap satu dilaksanakan pada tahun 2015, tahap dua Bulan Februari 2017 dan tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 pada semua wilayah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2018 dan 2019. Pengaturan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tersebut ditujukan agar pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia dapat terlaksana pada tahun 2027;
- (7) Adanya kerawanan politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif tahun 2019 akan menjadi hal yang harus diantisipasi pada pelaksanaan Pemilukada serentak di Jawa Tengah periode tahun 2020 – 2024;
- (8) Rendahnya tingkat pemahaman berpolitik bagi sebagian masyarakat dan fanatisme sempit dari kelompok/parpol serta konflik internal partai dalam menentukan calon bupati/walikota yang mana dapat menghambat proses demokrasi dan menghambat tahapan Pemilukada selain itu adanya kelompok mahasiswa yang responsif dan reaktif dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah yang merupakan kekuatan potensial sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok elite Parpol tertentu dalam mencapai tujuan politis.
- (9) Pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah periode tahun 2020 – 2024, terdiri dari:

(a) Tahun

- (a) Tahun 2020, Pilkada Bupati dan Walikota.
- Kab. Blora
 - Kab. Boyolali
 - Kab. Demak
 - Kab. Grobogan
 - Kab. Kebumen
 - Kab. Kendal
 - Kab. Klaten
 - Kab. Pekalongan
 - Kab. Pemasang
 - Kab. Purbalingga
 - Kab. Purworejo
 - Kab. Rembang
 - Kab. Semarang
 - Kab. Sragen
 - Kab. Sukoharjo
 - Kab. Wonogiri
 - Kab. Wonosobo
 - Kota Magelang
 - Kota Pekalongan
 - Kota Semarang
 - Kota Surakarta
- (b) Tahun 2021, Nihil.
- (c) Tahun 2022, Nihil.
- (d) Tahun 2023, Nihil.
- (e) Tahun 2024, Pilkada Bupati dan Walikota
- Kota Salatiga
 - Kab. Brebes
 - Kab. Jepara
 - Kab. Banjarnegara
 - Kab. Cilacap
 - Kab. Batang
 - Kab. Pati
 - Kab. Banyumas
 - Kab. Temanggung
 - Kab. Kudus
 - Kab. Karanganyar
 - Kab. Tegal
 - Kab. Magelang
 - Kota Tegal.
- (f) Tahun 2024, Pelaksanaan Pemilu Gubernur Jateng, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif.

d) Ekonomi

d) Ekonomi

- (1) Pertumbuhan perekonomian yang lamban akibat ketatnya suku bunga yang tinggi oleh perbankan dan dampak dari krisis keuangan global maupun adanya perjanjian perdagangan bebas ASEAN – CINA (ACFTA) tahun 2010 akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Jateng pada lima tahun ke depan;
- (2) Dalam sektor pertanian dengan banyaknya tanaman padi yang mengalami gagal panen di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah akibat dari bencana alam, berimplikasi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan penurunan daya beli masyarakat kalangan bawah serta akan berpengaruh terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
- (3) Kesenjangan ekonomi yang mencolok di tengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan sosial, hal ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh dan merangsang adanya upaya timbulkan gangguan Kamtibmas;
- (4) Masih tingginya angka pengangguran berpeluang munculnya tindak kejahatan dan aksi-aksi protes menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan rakyat kecil sebagai bentuk krisis kepercayaan kepada pemerintah, terutama kebijakan terkait BBM, gas dan kenaikan TDL;
- (5) Munculnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih menyisakan polemik berkepanjangan karena dianggap merugikan kaum buruh khususnya terkait masalah HOSTUM (Hapus *Outsourcing* Tuntut Upah Manusiawi). Keadaan tersebut dapat memicu munculnya aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu kamtibmas terlebih apabila ditunggangi oleh kelompok elit politik maupun kelompok garis keras dengan maksud mengacaukan pemerintah dan Sitkamtibmas;

(7) Kebijakan

- (7) Kebijakan pemerintah yang meningkatkan kuota import terhadap komoditas tertentu seperti beras, gula, bawang merah, kentang, kedelai bahkan garam sangat memukul atau mematikan para pengusaha dan petani karena mereka tidak akan mampu bersaing dengan harga barang import yang lebih murah dan mutu yang lebih bagus;
- (8) Masalah-masalah sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas terutama terhadap kriminalitas antara lain:
- (a) Bidang Perindustrian:
- Kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas eksport/import untuk kepentingan pribadi;
 - Timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (kekurangan tenaga ahli, sistim upah dan hak normatif lainnya serta PHK);
 - Kesulitan memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi, sebagai dampak dari krisis keuangan global yang berkelanjutan;
 - iv. Masuknya paham-paham/pengaruh budaya baru yang dibawa oleh tenaga kerja asing.
- (b) Bidang Perdagangan:
- Masih adanya kesenjangan antara pengusaha besar/menengah dengan koperasi dan pengusaha ekonomi lemah;
 - Adanya dominasi perdagangan oleh golongan WNI keturunan Cina dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang bermuatan SARA, pencurian, kebakaran/pembakaran, unjuk rasa, penganiayaan dan perkelahian;
 - Adanya

- Adanya sistim perdagangan tidak sehat yang didasarkan pada golongan tertentu saja (eksklusivisme).
- (c) Komunikasi dan Transportasi
- Dengan kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan meningkatnya mobilitas pelaku dengan pola dan modus operandi baru;
 - Kejahatan dapat terjadi hampir di seluruh pelosok daerah;
 - Pelaku kejahatan dapat menghilangkan jejak untuk menghindari kejaran petugas secara informasi dan transformasi.
- (9) Peningkatan di bidang pariwisata sebagai primadona yang mana keuntungan negara dapat menimbulkan bibit kejahatan antara lain:
- (a) Terjadinya kebocoran dana pembangunan/korupsi;
 - (b) Adanya penyalahgunaan Surat Perintah Kerja (SPK);
 - (c) Terjadinya manipulasi data;
 - (d) Kejahatan korporasi timbul ke permukaan karena dampak negatif dari kebijaksanaan pemberian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang diselewengkan penggunaannya oleh para bankir. Celah-celah kejahatan korporasi ini banyak disalahgunakan oleh mereka yang memiliki status pendidikan menengah ke atas dengan melanggar aturan-aturan yang ada, maka timbul kejahatan korporasi yang meliputi: pemalsuan/penipuan, penggelapan, warkat bank, bank gelap, kejahatan terhadap hak cipta, kejahatan pajak cukai, kejahatan surat materai, penyalahgunaan kartu kredit dan manipulasi neraca perdagangan serta kejahatan percaloan.
- e) Sosial

e) Sosial Budaya

- (1) Secara umum bahwa masyarakat Jawa Tengah masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa yang istilahnya *njawani*, namun dengan adanya pengaruh globalisasi teknologi dan informasi yang semakin transparan mengakibatkan terjadinya pergeseran perilaku sebagian masyarakat Jawa Tengah, kondisi tersebut merupakan faktor korelatif yang dapat berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas;
- (2) Keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset bangsa seringkali dijadikan peluang untuk kepentingan kelompok tertentu dan elite politik dalam mencapai tujuannya dengan isu solidaritas sehingga berakibat pada krisis persatuan dan kesatuan bangsa;
- (3) Konflik internal dan antar agama yang terjadi di Jawa Tengah merupakan indikasi dan sebagai tolak ukur potensi konflik agama yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - (a) Fanatisme dan solidaritas yang sempit akibat pengaruh lingkungan pendidikan yang kurang dalam menanamkan aspek wawasan kebangsaan;
 - (b) Kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang dianutnya (penerimaan pemahaman ajaran agama yang sepotong-sepotong);
 - (c) Adanya pengaruh dari kelompok tertentu dengan menggunakan sentimen agama untuk mencapai tujuannya;
 - (d) Dalam era demokrasi yang telah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing telah memberikan peluang kepada setiap individu dalam memiliki

- memiliki dan menafsirkan ajaran agama yang berdampak pada timbulnya berbagai aliran/sekte yang menyimpang dari ajaran pokok agama dan berimplikasi terhadap munculnya konflik atau tindakan anarkis oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas;
- (e) Meningkatnya jumlah guru bantu/guru yang belum diangkat dengan tidak dibarengi untuk tingkat kesejahteraannya memicu timbulnya unjuk rasa dengan sasaran unjuk rasa hingga sampai tingkat pusat yang mengangkat isu tentang kesejahteraan guru yang kurang memadai dan masalah dana alokasi pendidikan sebesar 20% dari APBN dimana dalam realisasinya tidak sesuai. Hal ini masih akan tetap berlanjut mengingat belum ada solusi akan penyelesaiannya;
- (f) Pengelolaan anggaran bidang pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan antara lain:
- Kasus ijazah palsu;
 - Masalah Ujian Akhir Nasional (UAN);
 - Masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi syarat;
 - Penyimpangan dalam penyaluran dana subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - Sistem seleksi dan penerimaan siswa baik di tingkat dasar maupun di tingkat tinggi yang masih sarat dengan kolusi.
- (4) Dari sektor perburuhan/tenaga kerja terdapat adanya beberapa permasalahan yang belum teratasi seperti masalah hak-hak karyawan dan PHK dengan bertambahnya perusahaan yang *colaps* akibat dari pengaruh krisis ekonomi

global

global maupun dampak dari perdagangan bebas Asean - Cina dan masalah UMK/UMP yang nilainya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan lain-lain berimplikasi terjadinya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas seperti unjuk rasa dan mogok kerja yang mengarah pada tindakan anarkis seperti pengrusakan, penganiayaan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain.

f) Keamanan

- (1) Modus aksi peledakan Mako/Pos Polisi dan ancaman teror bom melalui kiriman barang/paket ke obyek-obyek vital, sarana fasilitas umum maupun perorangan bahkan bom bunuh diri masih akan terjadi dan digunakan oleh kelompok – kelompok tertentu maupun perorangan dalam upaya menciptakan instabilitas keamanan maupun upaya menciptakan keresahan masyarakat karena cara tersebut dianggap sangat efektif dalam upaya mencapai tujuannya;
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengamanan VVIP dan mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di wilayah Jawa Tengah khususnya di Surakarta dengan seringnya Presiden RI mengadakan kunjungan ke wilayah Surakarta perlu adanya penambahan pos keamanan, jumlah personel yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dengan memaksimalkan Tupoksi Kepolisian serta didukung dengan anggaran untuk pengamanan VVIP;
- (3) Dengan adanya pulau terluar berpenghuni yang perlu mendapatkan pengamanan yang sangat ketat dan juga adanya pulau Nusakambangan perlu penambahan pos-pos keamanan, jumlah personel dan dukungan sarana dan prasarana sesuai kondisi di pulau Nusakambangan yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan bertingkat keamanan tinggi di Indonesia untuk para narapidana kelas kakap dan tempat proses eksekusi terpidana mati kasus Narkoba baik narapidana WNI maupun WNA;

(4) Dalam

- (4) Dalam rangka pengamanan Tol Pejagan yang berada di wilayah hukum Polres Brebes yang merupakan perbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat sangat membutuhkan pengamanan dan penambahan personel dalam rangka memberikan pelayanan kelancaran lalu lintas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan;
- (5) Tingginya kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor masih tetap terjadi disamping dampak dari situasi perekonomian yang memburuk juga karena meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor karena kemudahan- kemudahan yang diberikan pihak leasing dalam sistem kredit kepemilikan sepeda motor serta lemahnya sitem pengaman kendaraan yang diberikan oleh pabrik kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut mudahdicuri;
- (6) Aksi tawur massa maupun main hakim sendiri masih sangat mungkin terjadi mengingat tingkat emosional masyarakat Jateng khususnya daerah pantai utara maupun pinggiran masih tinggi dan adanya solidaritas fanatisme yang sempit serta adanya budaya-budaya kota yang kadang dibawa oleh para perantau yang tidak bisa diterima oleh warga masyarakat setempat terutama pada saat merayakan hari raya Idul Fitri dan perayaan tahun baru;
- (7) Adanya beberapa daerah kabupaten yang merupakan basis kelompok radikal kanan antara lain wilayah Surakarta dan wilayah Pekalongan sehingga berpengaruh terhadap munculnya bentuk-bentuk gangguan kamtibmas antara lain aksi *sweeping* terhadap penyakit masyarakat maupun orang asing yang dianggap musuh dan aksi penghentian kegiatan agama lain dan seagama yang dianggap tidak sesuai aturan;
- (8) Masih adanya kemungkinan pendaratan dipantai oleh para imigran gelap asal Timur Tengah sebagai transit sebelum ke negara sasaran Australia.

b. Analisis

b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polda Jateng dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, dapat dianalisis dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT yaitu:

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Aspek legalitas, yaitu Kedudukan Polri sangat kuat karena keberadaannya dijamin di dalam konstitusi. Sebagai penjabaran konstitusi (UUD 1945), Polri mengemban tugas, fungsi, kewenangan dan kewajibannya berlandaskan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Struktur Polda Jateng yang berjenjang tergelar hingga ke seluruh jajaran dengan struktur satu Polda, 1 Polrestabes, 5 Polresta, 29 Polres, 553 Polsek, 17 Polsubsektor dan 13 Satpolair.
- c) Polri pada tingkat pusat dikendalikan oleh **Mabes** Polri sebagai pengemban Politik dan strategi keamanan dengan kekuatan yang **Kecil**. Pada tingkat provinsi dikendalikan oleh **Polda** sebagai kesatuan induk penuh (KIP) dengan kekuatan yang **Cukup**. Pada tingkat kabupaten/kota dikendalikan oleh **Polres/Polresta/Polrestabes** sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD), dengan kekuatan yang **Besar**. Sedangkan di tingkat kecamatan dikendalikan oleh **Polsek** dengan kekuatan yang **Kuat** sebagai ujung tombak pelayanan Kepolisian. Pada tingkat kecamatan yang belum terbentuk Polsek dikendalikan oleh Polsubsektor dan pada desa/kelurahan ditempatkan Bhabinkamtibmas atau anggota Polri perorangan bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan Kamtibmas;
- d) Personel Polda Jateng sebanyak 34.712 orang terdiri dari anggota Polri 33.103 yang meliputi 2 orang Pati, 693 orang Pamen, 3.480 orang Pama, 28.700 orang Bintara, 228 orang Tamtama dan 1.609 orang PNS;

e) Kekuatan

- e) Kekuatan personel yang dimiliki Polda Jateng tergelar mulai dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek dan Polsubsektor, sesuai dengan struktur organisasi Polri yang baru. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat secara bertahap ditambah kekuatan termasuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan fungsi dan pendidikan kejuruan secara berkesinambungan;
- f) Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme, narkoba), sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- g) Dukungan sarana dan prasarana Polri semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional seperti alat transportasi laut, transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek dan telah dapat mendukung kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat. Dukungan sarana dan prasarana meliputi 5.968 unit Asrama, 12.472 unit kendaraan umum, 6.276 unit kendaraan khusus, 113 unit kendaraan air, serta 19.442 pucuk senpi;
- h) Meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polsek serta Polsubsektor dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan kerja (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
- i) Bertambahnya jumlah personel Polda Jateng di masing-masing satuan kerja dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek sehingga akan menambah kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- j) Meningkatnya

- j) Meningkatnya dukungan anggaran Polda Jateng baik fungsi pembinaan maupun fungsi operasional sampai pada tingkat Polsek sehingga akan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- k) Adanya tunjangan kinerja dan *reward* yang diberikan kepada personel Polri Polda Jateng diharapkan dapat mendorong kinerja dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- l) Peningkatan kinerja anggota Polri khususnya dalam hal penanganan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (terorisme), pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol, pemberantasan kejahatan dan penyakit masyarakat serta pemberian bantuan pada korban bencana alam sehingga menambah kepercayaan masyarakat, khususnya pada anggota Polri Polda Jateng dan jajaran;
- m) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangat pesat, hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi pemanfaatan teknologi modern berbasis IT untuk mendukung tugas-tugas ke depan seperti *system filling and recording*, pengembangan *e-catpers*, pengembangan *e-office* dan lain sebagainya;
- n) Meningkatnya bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggota Polri dalam bentuk pelayanan pembuatan SKCK, Samsat keliling, SIM Keliling dan *drive thru*;
- o) Meningkatnya pelaksanaan pelatihan kepada personel Polri Polda Jateng tentang perubahan *mind set* dan *culture set*;
- p) Meningkatnya pelaksanaan pelatihan fungsi baik pembinaan maupun operasional yang dilaksanakan oleh satker-satker jajaran Polda Jateng sehingga akan menambah pengetahuan dan kemampuan personel Polri Polda Jateng.

2) Kelemahan

2) Kelemahan (*Weaknes*)

- a) Jumlah penduduk Jawa Tengah menurut data terakhir adalah 36.742.501 jiwa meliputi perempuan 18.269.874 jiwa (49,72%) dan laki-laki 18.472.627 jiwa (50,27%) dengan kepadatan penduduk 1.129 jiwa/Km² atau sekitar 3,24% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan beban tugas Polri untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan, sementara jumlah anggota Polri sebanyak 33.103 orang dan PNS Polri sebanyak 1.609 orang dengan rasio perbandingan 1 : 1.058 sehingga dimungkinkan terjadi ketidak seimbangan dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- b) Reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri;
- c) Dukungan anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian dan belum dapat memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas, materiil dan kesejahteraan personel yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Polri;
- d) Masih rendahnya kemampuan anggota Polri dalam penguasaan bahasa asing (dihadapkan pada kejahatan transnasional yang meningkat), penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi dan biokimia dibidang kriminalitas modern, dalam pengetahuan di bidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter, bisnis dan lingkungan hidup yang makin dituntut selalu siap dan dapat menghadapi perubahan pola kejahatan nasional dan internasional;

e) Masalah

- e) Masalah KKN masih menghantui di tubuh Polri terutama masih adanya persepsi tempat basah dan kering dalam pelaksanaan tugas, walaupun sedikit demi sedikit budaya tersebut mulai dihilangkan sebagai tujuan dari program perubahan *culture set* dan *mind set* di internal Polri;
- f) Masih rendahnya pemahaman anggota Polri Polda Jateng terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dan dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan, pengaduan, surat anonim dan SMS berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan perilaku negatif anggota Polri/PNS Polri;
- g) Masih terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polda Jateng sampai tingkat Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri di kewilayahan;
- h) Masih kurangnya dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Polsek-Polsek sehingga belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- i) Masih kurangnya peralatan teknologi yang dimiliki oleh Polda Jateng sampai ditingkat Polsek-Polsek dalam rangka menghadapi kejahatan yang semakin canggih serta personel yang menguasai teknologi juga terbatas;
- j) Adanya personel Polda Jateng yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Polri;
- k) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang disebabkan masih rendahnya kinerja personel di lapangan serta budaya anggota Polri yang masih arogan dan pelayanan yang belum maksimal kepada masyarakat;

l) Masih

- l) Masih kurangnya peralatan di bidang kesehatan yang canggih di Rumah Sakit Bhayangkara yang dimiliki Polri untuk memenuhi pelayanan kesehatan personel Polri/PNS Polri dan keluarga sehingga Polri masih melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta, serta profesionalisme yang diberikan dalam pelayanan di bidang kesehatan masih belum maksimal;
 - m) Kekuatan Dokpol yang terstandarisasi sesuai level kemampuan belum disiapkan secara merata di tingkat kewilayahan, padahal dukungan Dokpol yang cepat dan tepat diperlukan setiap saat di TKP.
- 3) *Peluang (Opportunity)*
- a) Pengembangan lembaga Polri yang berorientasi sipil dalam arti Polri yang bertanggungjawab melindungi kehidupan orang dan harta benda warga masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, menghormati HAM dan berbasis penyidikan ilmiah serta memperlambat interaksi dengan semua potensi masyarakat untuk menjalankan fungsi Kepolisian;
 - b) Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam kompetensi dan profesionalisme kinerja Polri ditengah kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan mendorong Polri memfokuskan rencana kerjanya pada upaya meningkatkan profesionalisme dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng;
 - c) Terbentuknya RTMC (*Regional Traffic Management Centre*) sehingga memudahkan Polri dalam memantau situasi dan kondisi lalu lintas jalan raya guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - d) Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, KPK, BPK, Komnas HAM, kaum intelektual/kampus, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta LSM termasuk media massa merupakan kepedulian dari komponen masyarakat yang memotifasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri untuk semakin profesional;
 - e) Terjalannya

- e) Terjalannya hubungan yang baik antara Polri dengan instansi terkait, termasuk unsur *Criminal Justice System (CJS)*, Pemda, DPRD, TNI, perguruan tinggi dan LSM akan mempermudah pelaksanaan tugas Polri;
- f) Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat atas penggunaan *SCI (Scientific Crime Investigation)* dalam proses penyidikan untuk memperoleh kepastian hukum dengan menjunjung tinggi HAM, disamping fasilitas Labfor, Psipol dan Dokpol yang memadai;
- g) Dukungan Pemerintah Daerah Jateng dalam upaya pemberian dukungan dana APBD kepada Polda Jateng dan jajarannya dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif;
- h) Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM);
- i) Adanya kegiatan preemtif dan preventif dengan meningkatkan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan Turjawali oleh Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan di wilayah hukum Polda Jateng;
- j) Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan kinerja kepada seluruh personel Polri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan personel Polri dan keluarganya;
- k) Meningkatnya kinerja Polri khususnya Polda Jateng dan jajarannya terutama dalam menangani empat jenis kejahatan yaitu kejahatan transnational, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi membutuhkan penanganan yang lebih proaktif dengan mengedepankan pembangunan sinergi kepolisian dengan lebih mendorong Polri dalam berkoordinasi, berintegrasi, dan sinkronisasi yang diwujudkan dengan membangun kerjasama

yang

yang erat (*partnership*) dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan multi dimensi baik dengan masyarakat maupun instansi teknis pelayanan publik;

- l) Guna mengantisipasi gejolak masyarakat yang tidak puas dengan berbagai keputusan pemerintah baik di tingkat Polsek maupun tingkat Polres dan di daerah jajaran Jawa Tengah maka Polda Jateng menyediakan website Polda Jateng dengan alamat domain <http://www.jateng.polri.go.id>.

4) Ancaman (*Threat*)

- a) Potensi Gangguan (PG) keamanan masih sangat luas, mulai dari konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, euforia kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat aditif), aliansi yang makin luas pada *white collar crime*, kejahatan terorganisir dan penguasa informal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks;
- b) Ambang Gangguan (AG) keamanan yang setiap saat muncul dalam kehidupan normal masyarakat baik di setiap tempat dan waktu memerlukan kehadiran Polisi yang cepat, mulai dari persengketaan tanah atau harta warisan, terganggunya ekosistem atas bencana alam yang terjadi maupun kebakaran atas ulah manusia;
- c) Gangguan Nyata (GN) keamanan yang diakibatkan tidak teratasinya Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) tersebut di atas, sehingga menyulut tindakan kejahatan di tengah kehidupan masyarakat antara lain perampokan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, ketidaktertiban masyarakat serta konflik dengan rekayasa provokator yang tergolong dalam empat jenis kejahatan yaitu pertama, kejahatan konvensional yang sangat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Kedua, kejahatan transnasional termasuk terorisme yang menimbulkan dampak politis dan psikologi yang mencekam yang berbentuk penyalahgunaan

penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang telah menimbulkan korban jutaan orang, pencucian uang, kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara meliputi korupsi, pembalakan liar, penambangan liar dan perdagangan illegal lainnya. Keempat, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, berdampak terganggunya keamanan secara meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulangnya;

- d) Sistem politik masih diwarnai oleh pengutamaan penguasaan posisi-posisi kekuatan politik guna memperoleh akses pada kekayaan negara dan pengaruh pada dunia usaha, serta kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan, yang dimungkinkan karena mendorong akumulasi perundang-undangan baru yang ternyata berakibat dapat melemahkan penegakan hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat pada sistem kekuasaan bangsa;
- e) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Jawa Tengah;
- f) Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontinjensi di beberapa daerah tertentu yang disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;
- g) Kewenangan dan komitmen internal instansi terkait sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintah yang bersih apabila tidak sepakat dalam penanggulangan kejahatan di perairan, pertambangan dan kehutanan dapat menimbulkan kerugian negara yang semakin besar;

h) Meningkatnya

- h) Meningkatnya kasus-kasus yang merugikan negara, masyarakat/ individu diantaranya kasus korupsi dan *money laundering*, dikarenakan ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni;
- i) Masih terjadi tarik menarik internal Parpol dalam menentukan kandidat calon bupati/walikota, utamanya yang berkaitan dengan kelompok massa antar pendukung yang hingga saat ini situasinya belum kondusif, suasana kebersamaan dan persatuannya belum sepenuhnya kembali pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana sudah dihadapkan kembali pada kegiatan Pemilukada, tentunya kondisi ini akan rentan terhadap munculnya konflik di tubuh internal Parpol karena terjadi saling ambisi sesama pengurus Parpol untuk menduduki jabatan kepengurusan;
- j) Pelaksanaan Pemilukada serentak di Jawa Tengah memungkinkan adanya ekses-ekses berupa kekecewaan Parpol peserta Pemilu yang gagal dalam perolehan suara sehingga hal ini dapat mempengaruhi stabilitas nasional baik politik, ekonomi maupun lainnya;
- k) Kebijakan pemerintahan yang baru juga dimungkinkan akan terganggu dengan kepentingan-kepentingan politik khususnya dari Parpol yang mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019 sehingga dimungkinkan Parpol-Parpol tersebut akan melakukan koalisi antara Parpol yang kalah dalam Pemilu menjadi Parpol Oposisi yang dimungkinkan akan seringkali melakukan kritik dan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dengan tidak mengindahkan aturan-aturan politik dan hukum yang benar di dalam negara demokrasi di beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah akan melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sehingga dimungkinkan sampai dengan tahun 2020 situasi politik pasca Pileg dan Pilpres sampai menjelang

menjelang Pemilu akan mengalami peningkatan, hal ini perlu mendapat perhatian dari Polri khususnya Polda Jateng dan jajaran dalam mengawal dan mengamankan pesta demokrasi;

- l) Konflik internal partai dalam menentukan calon bupati/ walikota yang akan diusung oleh partai tersebut untuk memenangkan Pemilu, konflik tersebut dapat mengganggu atau menghambat tahapan Pemilu;
- m) Penegak hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum, selain itu dimungkinkan masih akan terjadi matinya peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum, profesionalisme penegakan hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- n) Rancangan pemerintah menyusun peraturan pemerintah yang membatasi produk rokok kretek berdampak pada warga petani tembakau di wilayah Jawa Tengah yang melakukan aksi protes dan unjuk rasa, apabila dikemudian hari pemerintah menetapkan rancangan menjadi peraturan pemerintah tentunya akan menjadi kerawanan di bidang ekonomi yang ujungnya menjadi kegiatan massa yang berakhir menjadi rawan anarkis/tindak pidana;
- o) Penyebaran penduduk yang tidak merata (menumpuk di perkotaan) akan berpotensi terhadap berbagai permasalahan sosial dan keamanan dengan dimensinya yang kompleks dan luas, hal ini diperlukan kesiapan Polri dalam masalah pelayanan maupun dalam rangka antisipasi gejolak sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan kamtibmas;
- p) Munculnya kembali para Eks G 30 S/PKI telah mendirikan organisasi massa melalui wadah Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) dan LPKP 45 (Lembaga Penelitian Korban Pembunuhan), selain itu ada beberapa cabang LPKP 45 di beberapa tempat seperti Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Grobogan dan Boyolali yang ingin memperjuangkan hak-haknya kembali melalui upaya hukum untuk merehabilitasi nama baiknya merupakan bahaya laten komunisme dan

dan adanya upaya untuk dicabutnya Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, sehingga ajaran komunis dapat hidup kembali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- q) Munculnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih menyisakan polemik berkepanjangan karena dianggap merugikan kaum buruh khususnya terkait masalah HOSTUM. Keadaan tersebut dapat memicu munculnya aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu kamtibmas terlebih apabila ditanggapi oleh kelompok elit politik maupun kelompok garis keras dengan maksud mengacaukan pemerintah dan Sitkamtibmas;
- r) Dengan adanya ketidakstabilan kenaikan bahan dasar produksi pangan/sembako, pengurangan subsidi BBM khususnya premium dan kenaikan harga BBM serta kebijakan pemerintah berupa pemberian subsidi khususnya kepada rakyat miskin berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dapat mempengaruhi infrastruktur ekonomi, industri, pangan dan taraf hidup masyarakat yang berdampak terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran hukum maupun tindak pidana baik secara perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kenaikan dan pengurangan subsidi BBM apabila terjadi kembali pada tahun 2015 sebagai akibat krisis ekonomi global mengakibatkan kerawanan dalam menentang kebijakan pemerintah tersebut dengan melakukan unjuk rasa yang mengarah kepada tindakan anarkis;
- s) Meningkatnya jumlah guru bantu/guru yang belum diangkat dengan tidak dibarengi untuk tingkat kesejahteraannya memicu timbulnya unjuk rasa dengan sasaran unjuk rasa hingga sampai tingkat pusat yang mengangkat isu tentang kesejahteraan guru yang kurang memadai dan masalah dana alokasi pendidikan sebesar 20 % dari APBN namun dalam realisasinya tidak sesuai hal ini masih akan tetap berlanjut mengingat belum ada solusi akan penyelesaiannya;

t) Modus

- t) Modus aksi penembakan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Pos-Pos Polisi dan ancaman teror bom melalui kiriman barang/paket ke obyek-obyek vital, sarana fasilitas umum maupun perorangan bahkan bom bunuh diri masih akan terjadi dan digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun perorangan dalam upaya menciptakan instabilitas keamanan maupun upaya menciptakan keresahan masyarakat karena cara tersebut dianggap sangat efektif dalam upaya mencapai tujuannya;
- u) Kebijakan pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai bagi kendaraan bermotor tertentu dan kemudahan untuk memiliki kendaraan baru dengan cara kredit mendorong semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan, jika tidak diantisipasi dengan perubahan infrastruktur misalnya dengan pelebaran jalan dan pendidikan tentang lalu lintas kepada pengguna jalan maka hal tersebut berpotensi munculnya kemacetan lalu lintas, kasus Laka Lantas dan pelanggaran lalu lintas;
- v) Kemacetan dan keruwetan arus lalu lintas pada saat-saat hari besar agama seperti pelaksanaan hari raya Idul Fitri tahun 2020 khususnya di pasar tradisional dan di jalur sepanjang Brebes – Pekalongan, Kendal – Semarang, Semarang – Rembang yang disebabkan sempitnya jalur tersebut berpotensi juga terhadap penyelenggaraan lalu lintas;
- w) Aksi pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api masih mewarnai situasi keamanan di wilayah Jawa Tengah, mengingat masih adanya beberapa kasus pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api yang terjadi pada tahun sebelumnya belum terungkap;
- x) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan globalisasi berdampak munculnya kejahatan jenis baru (*new type crime*) dan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*);

y) Jumlah

- y) Jumlah angka pengangguran setiap tahun semakin meningkat sementara lapangan kerja sangat terbatas, sehingga sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pengelolaan Kamtibmas dalam menciptakan rasa aman, baik melalui dukungan anggaran maupun pengeluaran personel dan peralatan yang berbasis teknologi di wilayah hukum Polda Jateng;
- 2) Pelayanan prima Kepolisian yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil belum tergelar secara maksimal sehingga masih banyak komplain dari masyarakat;
- 3) Jumlah Bhabinkamtibmas yang sudah ada di Polda Jateng belum bisa memenuhi program 1 (satu) Desa/Kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas sehingga belum mampu memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memberikan informasi secara maksimal;
- 4) Jumlah Polwan di Polda Jateng belum dapat memenuhi kebijakan 2 (dua) Polwan satu Polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal;
- 5) Masih banyak potensi konflik sosial yang berkaitan dengan pertanahan kehutanan, pertambangan (galian C), pembangunan obyek Vital, pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM, pemilukada serentak, yang memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal;
- 6) Upaya penanganan, pemberantasan terorisme dan radikalisme yang masih ada di Jawa Tengah memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas;
- 7) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan kerugian material serta pelanggaran lalu lintas;

8) Kerjasama

- 8) Kerjasama lintas sektoral belum optimal dikarenakan masih ada kerjasama yang dalam pelaksanaannya secara parsial (fungsi masing-masing) sehingga menimbulkan permasalahan Kamtibmas;
- 9) Belum optimalnya pengelolaan pulau terluar berpenghuni di Nusa Kambangan dalam menjaga stabilitas keamanan terhadap narapidana;
- 10) Belum teroptimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polda Jateng baik kuantitas maupun kualitasnya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang maksimal;
- 11) Belum optimalnya perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di jajaran Polda Jateng;
- 12) Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kemampuan personel Polda Jateng dalam pelaksanaan tugas secara profesional;
- 13) Belum terpenuhinya dukungan anggaran khususnya belanja barang dan belanja modal untuk mendukung pelaksanaan tugas yang optimal;
- 14) Masih banyaknya usulan peningkatan tipe Polsek dari Polsek Tipe C menjadi Polsek Tipe B dan Polsubsektor menjadi Polsek Tipe D serta usulan pembentukan dan Sat Pam Obvit yang belum terealisasi;
- 15) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih belum semua efektif terkait dengan HTCK maupun Analisis Beban Kerja (ABK);
- 16) Penerapan *restorative justice* membutuhkan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami terdapat suatu alternatif untuk penyelesaian suatu sengketa hukum;
- 17) masih belum diterapkan sepenuhnya tata kelola keamanan sistem informasi di organisasi sektor publik sehingga menimbulkan potensi kerawanan yang terkait dengan keamanan data digital yang tersimpan dalam sistem tersebut.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN IMPACT DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polda Jateng menetapkan dan menjalankan visi, misi dan tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Daerah Jawa Tengah menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas.

1. Visi

- a. Visi Polri:
“Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib”
- b. Visi Polda Jateng
“Terwujudnya Jawa Tengah Yang Aman dan Tertib”

2. Misi

- a. **Misi Polri**
Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat.
- b. **Misi Polda Jateng**
Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat.

5. Tujuan

3. Tujuan

a. Tujuan Polri

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) mewujudkan Polri yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polri;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Tujuan Polda Jateng

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
- 2) menegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) mewujudkan Polda Jateng yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polda Jateng;
- 5) menerapkan manajemen Polda Jateng yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Polri

Mengacu kepada sasaran Impact Polri bidang Pertahanan dan Keamanan 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Nasional”. Maka sasaran Renstra Polri 2020-2024 yang disesuaikan dengan tahapan ke empat Grand Strategy Polri dengan mendasari pencapaian pelayanan publik yang unggul (*excellence*) adalah:

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) profesionalisme SDM;
- 4) Modernisasi teknologi;

5) sistem

- 5) sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

b. Sasaran Strategis Polda Jateng

Mengacu kepada sasaran Impact Polri 2020-2024, maka sasaran Impact Polda Jateng 2020-2024 dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (*excellence*) adalah terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis Polda Jateng diantaranya:

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah;
- 2) penegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah;
- 4) Modernisasi teknologi Polda Jawa Tengah;
- 5) Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah.

5. Sasaran Impact

a. Sasaran Impact Polri

Keterkaitan Sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan Polri yang profesional	3. Profesionalisme SDM
4. Modernisasi pelayanan Polri	4. Modernisasi teknologi
5. Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya	5. Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani

b. Sasaran

b. Sasaran Impact Polda Jateng

Keterkaitan Sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah;
2. Menegakan hukum secara berkeadilan	2. Penegakkan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan Polda Jateng yang profesional	3. Professionalisme SDM Polda Jawa Tengah
4. Modernisasi pelayanan Polda Jateng	4. Modernisasi teknologi Polda Jawa Tengah
5. Menerapkan manajemen Polda Jateng yang terintegrasi dan terpercaya.	5. Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah

6. Penahapan Kebijakan

a. Penahapan Kebijakan Polri

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polri yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almsus Polri yang modern;

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polri yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun

- 4) Tahun 2023
Memantapkan kualitas pelayanan publik Polri yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;
- 5) Tahun 2024
Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polri yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

b. Pentahapan Kebijakan Polda Jateng

- 1) Tahun 2020
Melanjutkan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;
- 2) Tahun 2021
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almsus Polri yang modern;
- 3) Tahun 2022
Memantapkan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun

- 4) Tahun 2023
Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;
- 5) Tahun 2024
Melanjutkan pemantapan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri

- a. Sasaran strategis **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kehadiran Polri pada 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 21 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut;

2) pencegahan

- 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - c) meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (*Janji Presiden*)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan memerlukan pengamanan;
 - e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob;
- 3) peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian termasuk di Ibukota Negara Baru;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
 - b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
 - c) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
- 4) peningkatan keamanan Laut;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi termasuk penguatan kapasitas cakupan operasi keamanan laut di perbatasan dan Selat Malaka serta mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
 - c) meningkatkan

- c) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan NKRI;
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif* serta peran *mediasi*" dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 7) melaksanakan "Efektivitas Operasional" kegiatan operasional Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut

(1) mengelola

- (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralkan berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
- c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
 - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - c) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan; (*Janji Presiden*)
 - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*)
 - e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari;
 - f) peningkatan

- f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum;
 - b) standardisasi data kriminal nasional;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
 - 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)
- c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM Polri
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
 - c) melakukan

- c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
 - d) meningkatkan kesejahteraan SDM; (*Janji Presiden*)
- 2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan pendataan personel Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru;
 - b) menyusun *roadmap* pemindahan personel Mabes Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polri tahun 2020-2024 termasuk peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
 - b) melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan Polri di Ibu Kota Negara Baru;
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d) melakukan modernisasi kapal kelas A-1 dengan ukuran Panjang 90-95 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone dalam rangka mendukung kegiatan keamanan laut;
 - e) membangun Big Data/Single Data Entry Polri;
 - f) membangun smart security di Ibu Kota Negara Baru;
 - g) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polri;
 - h) membangun

- h) membangun rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polri.
- e. Sasaran strategis **“Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (*Janji Presiden*)
 - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek;
 - 3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri;
 - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan review anggaran Polri;
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1)menyusun

- (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;
 - (2) menyusun LKIP Polri;
- 4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) memperkuat kerangka regulasi Polri;
 - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik; (*Janji Presiden*).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng

- a. Sasaran strategis “**Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Jawa Tengah**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kehadiran Polri pada lokasi prioritas pengamanan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan infrastruktur, SDM dan pelayanan operasional Polri pada wilayah lokasi prioritas pengamanan;
 - b) Memetakan wilayah rawan gangguan kamtibmas;
 - c) Melaksanakan patroli perairan di pulau terluar/perbatasan;
 - d) Melaksanakan pengamanan obyek vital tertentu;
 - e) Meningkatkan kehadiran Polri pada lokasi pengamanan;

f) Meningkatkan

- f) Meningkatkan Kamseltibcar lintas pada lokasi prioritas pengamanan;
 - g) Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - b) Melakukan lidikpamgal terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - c) Meningkatkan efektifitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan objek tertentu;
 - e) Penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob Polda Jawa Tengah.
- 3) Peningkatan kualitas operasi Kepolisian pada lokasi prioritas pengamanan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) Perkiraan Intelijen yang tajam;
 - b) Meningkatkan manajemen pelatihan praoperasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi Kepolisian;
 - c) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu tingkat kewilayahan;

d) Meningkatkan

- d) Meningkatkan analisa dan evaluasi serta pemberian arahan tingkat kewilayahan;
 - e) Meningkatkan jumlah personel operasi Kepolisian di lokasi prioritas pengamanan;
- 4) peningkatan keamanan Laut;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi tindak pidana di wilayah perairan, pulau terluar dan alur pelayaran, area labuh kapal serta mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut di wilayah Jawa Tengah;
 - c) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Jawa Tengah;
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) Meningkatkan Dikmas Lantas dan kampanye tertib lalulintas dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Jawa Tengah melalui RTMC;
 - d) Melaksanakan operasi Kepolisian preemtif, preventif dan represif (keselamatan, patuh dan zebra) serta menggunakan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan

- b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan “*keadilan restoratif* serta peran *mediasi*” dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
 - d) meningkatkan peran aktif Bhabinkamtibmas Candi (cerdas, agamis, negosiator, dedikasi dan inovatif) dalam *door to door* system dan problem solving di masyarakat.
- 7) melaksanakan “Efektivitas Operasional” kegiatan operasional Polda Jawa Tengah;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralsir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
 - c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Jawa Tengah;
 - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

b. Sasaran

- b. Sasaran strategis **“Penegakan Hukum secara Berkeadilan”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi) dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan penegakan hukum;
 - b) mengikutsertakan pendidikan pengembangan spesialisasi Tindak Pidana Siber;
 - c) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik, penyidik pembantu Siber maupun penyidik dan penyidik pembantu lainnya Polda Jawa Tengah guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - d) meningkatkan kerja sama nasional maupun regional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - e) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber, TP Konvensional, TP khusus maupun TP Kontijensi;
 - f) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD);
 - g) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
 - 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);

untuk

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker terkait Polda Jawa Tengah dan aparat penegak hukum;
- b) mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.

3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:

- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
- b) mengoptimalkan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
- c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan kualitas SDM Polda Jateng.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan reformasi secara profesional di bidang SDM;
- b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan personel Polda Jawa Tengah dan calon anggota Polri yang siap kerja, siap pakai dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
- c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik dan tenaga profesional lainnya di Polda Jawa Tengah serta penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber baik melalui sertifikasi mandiri maupun pengusulan pelatihan sertifikasi ke tingkat Mabes Polri;
- d) meningkatkan kapasitas SDM Polda Jateng melalui *assessment* jabatan sampai dengan tingkat kewilayahan;

e) meningkatkan

- e) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Jawa Tengah.
- 2) pemindahan personel Polda Jawa Tengah ke Ibu Kota Negara Baru.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan pendataan personel Polda Jawa Tengah yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru dan mendata personel putra daerah ibu kota Negara baru yang bertugas di Jawa Tengah;
 - b) melakukan *road map* rencana kebutuhan personel dengan memperhatikan golongan kepangkatan di Polda Jawa Tengah yang akan mengisi personel Polri di ibu kota negara.
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Jawa Tengah tahun 2020-2024 dalam rangka pemenuhan Almitsus Polda Jawa Tengah;
 - 2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Polda Jawa Tengah sampai Kewilayahan;
 - 3) melakukan pengadaan kapal kelas B-1 dan C-1 dalam rangka mendukung kegiatan keamanan laut di Polda Jawa Tengah;
 - 4) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait guna membangun *smart security* di Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) mengusulkan pembangunan rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Jawa Tengah;
 - 6) mengusulkan pembangunan rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polda Jawa Tengah.

e. Sasaran

e. Sasaran strategis **“Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Jawa Tengah;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal yang bisa diakses dengan mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d) mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk meniadakan penyimpangan dalam pelayanan Polri.
- 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memantapkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
 - b) memantapkan sistem penerapan disiplin dan kode etik Polri;
 - c) melaksanakan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
- 3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
 - a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mewujudkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Jawa Tengah;
 - (2) menyiapkan

- (2) menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Jawa Tengah;
- (3) penyerapan anggaran yang proporsional sesuai dengan rencana penarikan dana.
- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Jawa Tengah;
 - (2) menyusun dan menyiapkan dokumen/naskah LKIP Polda Jawa Tengah;
- 4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menerapkan kerangka regulasi Polda Jawa Tengah;
 - (2) meningkatkan pengawasan dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online (E-Complain)* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) memperkuat peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

3) Kerangka

3. Kerangka Regulasi

Polda Jawa Tengah dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Kerangka regulasi pada Renstra Polda Jawa Tengah berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polda Jateng yang bersifat mengikat kepada personel Polda Jawa Tengah maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan oleh Polri yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polda Jateng tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab		Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			Polri	Polda Jateng		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada ketentuan kapabilitas APIP; c. hasil reuiu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.	Itwasum Polri	Itwasda		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.
2.	Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, perlu dilakukan perubahan untuk mencantumkan tuntutan kerugian negara bagi pegawai negeri pada Polri yang mengundurkan sebelum waktu dinas paling sedikit dua puluh tahun; c. hasil reuiu, menyusun perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.	Itwasum Polri	Itwasda		Tahun 2020 Penyusunan perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.

3. Peraturan

3.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resort.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015; c. hasil reviu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor.	Itwasum Polri	Itwasda		Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Penjabaran Tugas Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Polres setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Polres.
4.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, perlu penyesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam kapabilitas APIP; c. hasil reviu, menyusun perubahan Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP.	Itwasum Polri	Itwasda		Merubah Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kapabilitas APIP.
5.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, peraturan valid; b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reviu yaitu reviu PNBP, reviu hibah, reviu Renstra, reviu Indikator Kinerja Utama;	Itwasum Polri	Itwasda		Menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru

c. hasil

		c. hasil reuiu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reuiu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.				yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.
6.	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.		Itwasum Polri	Itwasda		Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Benturan Kepentingan.
7.	Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020.
8.	Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020.
9.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.

10.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.
11.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> .		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> , target penyelesaian tahun 2021.
12.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.
13.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2022.

14. Revisi

14.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, target penyelesaian tahun 2022.
15.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.
16.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023.
17.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.

18. Peraturan

18.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin, target penyelesaian tahun 2023.
19.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
20.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
21.	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Polri.	SSDM Polri	Ro SDM		
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	SSDM Polri	Ro SDM		
24.	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.	SSDM Polri	Ro SDM		
25.	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		SSDM Polri	Ro SDM		

26. Perkap

26.	Perkap tentang Penanganan Kejahatan Insurgensi.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Korbrimob Polri	Satbrimob	Pas Pelopor	
27.	Perkap tentang Anti Anarkis.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Korbrimob Polri	Satbrimob	Pas Pelopor	
28.	Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Kriminal.	Revisi.	Bareskrim Polri	Ditreskrimum	Pusiknas	
29.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri.	Melaksanakan Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri, untuk digabung di Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2009.	Lemdiklat Polri	SPN		
30.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri.		Lemdiklat Polri	SPN		
31.	Revisi Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri.		Lemdiklat Polri	SPN		
32.	Revisi Perkap Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian.		Lemdiklat Polri	SPN		
33.	Revisi Perkap tentang Kurikulum Pendidikan Pengembangan Polri.		Lemdiklat Polri	SPN		
34.	Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Dilakukan proses penyesuaian.	Slog Polri	Rolog		
35.	Perubahan Perkap tentang Sistem Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas.	Sops Polri	Roops		

4) Kerangka

4. Kerangka kelembagaan

Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan Polri tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan perampingan dan penyederhanaan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja personel Polri. Upaya penyederhanaan organisasi Polri perlu dilakukan sesuai kebutuhan Polri dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan Polri.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan :

- a. Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;
- b. Tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*well-connected governance system*);
- c. Profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polri.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polri dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat. Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan

- a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Penguatan Kerangka Kelembagaan Polda Jateng Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Polda Jateng telah melaksanakan pembenahan/usulan perbaikan kelembagaan organisasi Polri untuk perbaikan kinerja Polri diantaranya adalah penerapan dan pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polda Jateng.
- b. Sedangkan usulan/masukan terhadap penyempurnaan Peraturan Kapolri Nomor 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polda Jateng antara lain:
 - 1) Subbaghumas pada Bagops menjadi Sihumas berdiri sendiri, jabatan PA Siaga dihapus;
 - 2) Penambahan Subbagstrajemen dan RBP pada Bagren;
 - 3) Subbagsarpras menjadi Subbaglog berdiri sendiri, Subbagkum berdiri sendiri, perubahan nomenklatur Bagsumda menjadi Bag SDM, Perubahan nomenklatur Silog menjadi Baglog;
 - 4) Peningkatan struktur Siwas menjadi Bagsiwas;
 - 5) Peningkatan struktur Sipropam menjadi Bagpropam;
 - 6) Pembentukan

- 6) Pembentukan struktur Urwassidik pada Satreskrim dan Satresnarkoba;
 - 7) Pembentukan struktur Satreskrimsus, penambahan struktur Urwassidik;
 - 8) Pembentukan struktur Unit Satwa pada Satsabhara;
 - 9) Perubahan nomenklatur Unit Laka menjadi Unit Gakkum;
 - 10) Pembentukan struktur Unit Pamtah (pengamanan tahanan) diemban langsung oleh Sattahti;
 - 11) Subbagkum berdiri sendiri tidak dibawah Bagsumda;
 - 12) Sikum dan Sihumas pada Polsek Urban dihapus;
 - 13) Wakapolsek dan Sihumas pada Polsek Rural dihapus;
 - 14) Unit Reskrim dan Intelkam digabung menjadi Unit Resintel pada Polsek Prarural.
- c. Penguatan satuan kewilayahan Polri di Polda Jateng disesuaikan dengan perkembangan administrasi pemerintahan daerah Jawa Tengah, dengan mengusulkan:
- 1) Pembangunan Mako Satker Mapolda Jateng: Kantor Gudang Rolog, Kantor Unit PJR secang Ditlantas, Satbrimob (Mako Kompi Kaliwungu, Mako Kompi Sukoharjo, Mako Kompi Kroya Cilacap);
 - 2) Pembangunan Mako Polres: Mapolresta Surakarta, Mapolres Magelang kota, Mapolres Pemalang, Mapolres Purbalingga dan Mapolres Sukoharjo;
 - 3) Pembangunan Mako Polsek: Polrestabes Semarang (Mapolsek Genuk), Polres Kendal (Mapolsek Kendal Kota), Polres Magelang (Mapolsek Windusari, Mapolsek Salam, Mapolsek Mertoyudan), Polres Pemalang (Mapolsek Pulosari), Polres Purbalingga (Mapolsek Kertanegara), Polres Purworejo (Mapolsek Purwodadi), Polres Banyumas (Mapolsek Purwokerto Utara, Mapolsek Purwokerto Timur, Mapolsek Purwokerto Barat, Mapolsek Sumbang, Mapolsek Kembaran, Mapolsek Rawalo), Polresta Surakarta (Mapolsek Pasar Kliwon), Polres Wonosobo

Wonosobo (Mapolsek Sukoharjo, Mapolsek Kepil, Mapolsek Kejajar, Mapolsek Mojotengah, Mapolsek Leksono), Polres Demak (Mapolsek Karanganyar), Polres Grobogan (Mapolsek Geyer, Mapolsek Penawangan), Polres Jepara (Mapolsek Mlonggo, Mapolsek Batealit), Polres Sukoharjo (Mapolsek Polokarto), Polres Kebumen (Mapolsek Karanganyar, Mapolsek Kuwarasan), Polres Brebes (Mapolsek Jatibarang), Polres Tegal (Mapolsek Pangkah), Polres Sragen (Mapolsek Gondang, Mapolsek Gemolong) dan Polres Boyolali (Mapolsek Boyolali Kota);

- 4) Pembangunan Rusun dan Rusus : Rolog (Rusun Brimob Manahan, Rusun Aspol Sriwijaya, Rusun Aspol Rejomulyo, Rusus Sendangmulyo, Rusun Brimob Kaliwungu), Satbrimob (Rusun Kompi Kroya Cilacap, Rusun Kompi Sukoharjo, rusun Satbrimob Sron dol), Polrestabes Semarang (Rusun Kalisari, Renovasi Barak Dalmas), Polres Karanganyar (Rumdin Pejabat), Polres Purworejo (Rusun Purworejo), Polres Rembang (Rusun Rembang, Barak Dalmas), Polres Banyumas (Rusun Penisihan, Renovasi Rumah Dinas), Polres Wonosobo (Aspol Polsek Sapuran, Aspol Polsek Selomerto, Aspol Polsek Watumalang, Aspol Polsek Garung), Polres Salatiga (Rusun Salatiga), Polres Jepara (Barak Dalmas), Polres Kebumen (Rumdin Kapolres, Rumdin Wakapolres) dan Polres Boyolali (Rusun Boyolali);
- 5) Pembangunan fasilitas Lainnya: Rolog (Gedung Parkir Mapolda Jateng, Pagar Keliling Aspol Rejomulyo, Mushola Aspol Rejomulyo), Satbrimob (Gedung serbaguna), Rumkit Bhayangkara (Gedung Gizi dan Laundry), Polres Pekalongan (Gedung barang Bukti), Polres Pemalang (Pagar Mako Polsek Comal, Renovasi Polsek Bantarbolang, Renovasi ruang SPKT Polsek Pemalang) dan Polres Purworejo (Pagar Polsek Purwodadi);
- 6) Pembangunan fasilitas Kesehatan : Biddokkes (Rumkit Bhayangkara Surakarta, Rumkit Bhayangkara Banyumas, Rumkit bhayangkara Brebes, Rumkit Bhayangkara Blora, Renovasi Poliklinik: Polrestabes Semarang, Polres Kendal, Polres Batang, Polres Wonosobo, Polres Karanganyar, Polres Temanggung, Polres Semarang dan Polres Blora);

7) Pembangunan

- 7) Pembangunan Satpas SIM: (Polres Pati, Polres Pemalang, Polres Purbalingga, Polres Kebumen, Polres Jepara).
- 8) Peningkatan Tipe Polres dari Tipe C ke Tipe B: Polres Cilacap, Polres Pati, Polres Magelang, Polres Batang dan Polres Klaten;
- 9) Pembentukan Polsubsektor (Kec. Kertanegara, Kec. Karang Jambu, Kec. Kandeman, Kec. Pecalungan, Kec. Banyuputih, Kec. Trangkil, Kec. Ngawen, Kec. Klaten Selatan, Kec. Tlogomulyo, Kec. Selopampang, Kec. Kledung, Kec. Bansari, Kec. Gemawang, Kec. Wonosobo, Kec. Ungaran Timur, Kec. Pringapus, Kec. Bancak, Kec. Kaliwungu Selatan, Kec. Ringinarum, Kec. Ngampel, Kec. Kampung Laut, Kec. Kalibawang, Kec. Siwalan, Kec. Wiradesa, Kec. Tamansari, Kec. Gladaksari, Kec. Wonosamudro);
- 10) Pembentukan Polsek Tipe D dari Polsubsektor (Polsubsektor Nusakambangan, Polsubsektor Trangkil, Polsubsektor Kandeman, Polsubsektor Ngawen, Polsubsektor Kalibawang, Polsubsektor Gemawang, Polsubsektor Kledung);
- 11) Peningkatan Polsek Tipe D menjadi Tipe C (Polsek Pati, Polsek Bantarsari, Polsek Patimuan, Polsek Pagedongan, Polsek Pandangarum, Polsek Kandangserang, Polsek Kalinyamatan, Polsek Kalikotes, Polsek Puhpelem, Polsek Poncowarno, Polsek Padurekso, Polsek Bonorowo, Polsek Karangsembung, Polsek Kaliwungu, Polsek Bandungan, Polsek Pakisaji, Polsek Donorejo, Polsek Candisari, Polsek Semarang Timur, Polsek Kendal Kota, Polsek Demak Kota);
- 12) Peningkatan Polsek Tipe C menjadi Tipe B (Polsek Pasar Kliwon, Polsek Prambanan, Polsek Delanggu, Polsek Klaten Kota, Polsek Kartosuro, Polsek Grogol, Polsek Mojolaban, Polsek Boyolali Kota, Polsek Colomadu, Polsek Jaten, Polsek Karanganyar Kota, Polsek Gemolong, Polsek Sambung Macan, Polsek Gombang, Polsek Kebumen, Polsek Kutoarjo, Polsek Muntilan, Polsek Mertoyudan, Polsek Borobudur, Polsek Secang, Polsek Grabag, Polsek Magelang Tengah, Polsek Bandongan, Polsek Temanggung Kota, Polsek Parakan, Polsek Klampok, Polsek Cepu, Polsek Blora Kota, Polsek Mranggen, Polsek Karangawen, Polsek Bergas, Polsek Ambarawa, Polsek Weleri, Polsek Bumiayu, Polsek Losari, Polsek Wangon, Polsek Banyumas

Banyumas Barat, Polsek Juwana, Polsek Kudus, Polsek Grobogan, Polsek Godong);

- 13) Pembentukan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV (Poliklinik Polresta Surakarta dan Poliklinik Polres Blora).
- d. Melaksanakan pengkajian komposisi personel Polri pada Polda Jateng dan jajaran.
- e. Penyusunan Peraturan Kapolda Jateng tentang pokok-pokok HTCK di lingkungan Polda Jateng, Satker pada tingkat Polda dan Polres jajaran.
- f. Telah dilaksanakan evaluasi komposisi personel tingkat Polres ditinjau dari DSP, Riil dan Analisis Beban Kerja (ABK).

KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri 5052 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri						
			1) Monitoring dan evaluasi organisasi Polri Tingkat Polda, Polres dan Polsek.	Tk POLDA: Sesuai dengan kebutuhan		1 satker	1 satker		
				Tk POLRES: Sesuai dengan kebutuhan		1 Polres		1 Polres	
				Tk POLSEK: Polsek-Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek
			2) Monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Polri	a) Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda				1	
				b) Monev implementasi penataan daerah hukum (Polres, Polsek)					

b. Penataan

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Penataan organisasi tingkat Polda	1) Usulan Pembentukan RS Bhayangkara	Poliklinik Surakarta, Blora		1		1	
			2) Usulan Peningkatan Subditsiber menjadi Ditsiber	Polda Jateng			1		
			3) Penataan Daerah Hukum Polda	Polda Jateng, DIY		1 Giat			
			4) Penambahan Bagbin PNS pada Ro SDM	Revisi Peraturan Polri No 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda		1			
			5) Penambahan Subbagpsi Yanmas pada Bagpsi Ro SDM						
			6) Penambahan Subbag Daya Polwan pada Bagbinkar Ro SDM						
			7) Penyempurnaan SOTK Rumkit Bhayangkara Polri	Revisi Perkap No 11 Tahun 2011 tentang SOTK Rumkit Bhayangkara Polri	1				
		c. Penataan organisasi tingkat Polres	1) Perubahan tipe Polres	Polres Magelang, Pati, Cilacap, Klaten, Batang			3	2	
			2) Pembukaan skeleton Satpamobvit Polres	sesuai kebutuhan		2	2		
		d. Penataan organisasi tingkat Polsek/ Polsubsektor	1) Pembentukan Polsubsektor	Wilayah kecamatan yang belum memiliki Polsek dan kawasan tertentu yang membutuhkan kehadiran Polri			14 Polsub sektor	9 Polsub sektor	4 Polsubsektor
			2) Pembentukan Polsek	Polsek di wilayah kecamatan rawan		1 Polsek			6 Polsek

gangguan

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				gangguan Kamtibmas dan perlu peningkatan pelayanan kepolisian					
			3) Perubahan tipe Polsek	Polsek yang memiliki beban kerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya	13 Polsek	5 Polsek	3 Polsek	3 Polsek	3 Polsek
			4) Penataan Daerah Hukum Polsek	Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya		1	1	1	
		Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	1) Penyusunan / Revisi Peraturan Kepolisian bidang Perencanaan Umum dan Anggaran	Peraturan kepolisian yang berkaitan dengan perencanaan umum dan anggaran Polri					
			2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana Polri	Arah kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana sebagai masukan dalam penyusunan pedoman perencanaan Kapolri					
			3) Pengkajian Sistem dan Metode di Lingkungan Polri	Validitas dan efektifitas peraturan kepolisian	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			4) Pengkajian Daerah Hukum Polda	Ketepatan daerah hukum tingkat Polda	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			5) Pengkajian Daerah Hukum Polres	Ketepatan daerah hukum tingkat Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			6) Pengkajian Daerah Hukum Polsek	Ketepatan daerah hukum tingkat Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			7) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polda	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat


tingkat

79 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENGNOMOR : KEP/ 2354 /XII/2022TANGGAL: 14 DESEMBER 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				tingkat Polda					
			8) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Wilayah Tingkat Polres	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			9) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Wilayah Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			10) Penyempurnaan HTCK	HTCK satuan fungsi tingkat Polda dan Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			11) Penyempurnaan ABK	ABK satuan fungsi tingkat Polda, Polres dan Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			12) Sosialisasi Peraturan Kepolisian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Peraturan Kepolisian bidang kelembagaan dan tata laksana yang baru dan perubahan	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat


STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A




STRUKTUR

**STRUKTUR ORGANISASI POLRES
 (POLRES TIPE A)**




STRUKTUR

**STRUKTUR ORGANISASI POLRES
(POLRES TIPE C)**




STRUKTUR

**STRUKTUR ORGANISASI POLRES
(POLRES TIPE D)**




STRUKTUR

**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(POLSEK TIPE B)**




STRUKTUR

**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
 (POLSEK TIPE C)**




STRUKTUR

**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(POLSEK TIPE D)**



STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI POLSUBSEKTOR



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut

TABEL SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama/Penunjang		Baseline	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
IK IMPACT									
Stakeholder									
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah	4,15	4,27	4,28	4,30	4,60	4,61
IK UTAMA									
Internal Process									
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Jawa Tengah	IKU1	Indeks Harkamtibmas	80,86	84,56	85,09	85,77	90,26	90,53
SS2	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	85,86	86,27	86,35	86,37	94,31	94,54

IK PENUNJANG

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama/Penunjang		Baseline	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
IK PENUNJANG									
<i>Innovation</i>									
SS3	Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polda Jateng	33,46	34,71	35,56	36,88	61,50	64,21
		IKP2	Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Jateng	50,43	51,71	53,42	55,13	71,34	72,44
SS4	Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah	IKP3	Persentase Pemenuhan Alkom Siap Operasional	70,44%	72,19%	73,94%	75,69%	66,07%	68,27%
		IKP4	Persentase Pemenuhan Pembangunan di Jajaran Polda Jateng	14,81%	28,40%	43,21%	55,56%	74,07%	86,42%
		IKP5	Modernisasi Sarana dan Prasarana Sesuai Teknologi Terkini	93,48%	93,63%	93,69%	93,75%	71,32%	73,46%
		IKP6	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	43,43	43,66	44,10	44,63	3,50	3,60
SS5	Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polda Jawa Tengah	IKP7	Nilai AKIP	72,35	72,70	72,80	72,90	78,45	78,50
		IKP8	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		IKP9	Penyajian Laporan Keuangan yang Akuntabel	2	2	2	2	100%	100%
		IKP10	Capaian Reformasi Birokrasi	88,99	89,00	89,10	89,20	75,14	76,00
		IKP11	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	95,96	96,16	96,22	96,29	96,36	96,42

IKP12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama/Penunjang		Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	IKP12	Nilai Kinerja Anggaran	95,21	95,46	95,71	95,96	92,21	92,46
	IKP13	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	77,49%	77,75%	77,93%	78,14%	92,82%	93,09%
	IKP14	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	98,02%	98,10%	98,16%	98,26%	93,68%	93,70%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Profesionalisme SDM Polri;
4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis di wilayah hukum Polda Jateng bidang pertahanan dan keamanan tentang peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpakam/Almatsus Polda Jateng dan peningkatan Profesionalisme personel Polda Jateng.

KERANGKA

KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penguatan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polda Jateng; 2. Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perairan di tingkat Polda maupun kewilayahan; 3. Peningkatan pengamanan perbatasan Provinsi Jawa Tengah melalui penggelaran personel dan pembangunan pos-pos pengamanan; 4. Melakukan pembangunan Polsek dan/atau pos-pos pengamanan secara bertahap; 5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola; 6. Perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI dan Pemerintah Daerah; 7. Meningkatkan keamanan wilayah darat dan perairan melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah Jawa Tengah; 8. Mengusulkan kapal Patroli tipe A, tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi perairan Polri; 9. Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah pantai; 10. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat; 11. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen; 12. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas; 13. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; 	<p>RM</p> <p>PNBP</p> <p>BLU</p>	

14. Meningkatkan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>14. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;</p> <p>15. Meningkatkan kemampuan penanganan kelompok kriminal bersenjata, radikalisme, intoleransi dan terorisme melalui kegiatan preemtif dan preventif;</p> <p>16. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;</p> <p>17. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada pulau-pulau berpenghuni;</p> <p>18. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Samapta;</p> <p>19. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;</p> <p>20. Mengembangkan NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi;</p> <p>21. Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;</p> <p>22. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian <i>trouble spot</i> dan <i>black spot</i> dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas;</p> <p>23. Melakukan kajian <i>black spot</i> kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;</p> <p>24. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi <i>Traffic Accident Analysis</i>;</p> <p>25. Mengembangkan program <i>road safety/safety ridding</i>;</p>		

26. Membangun

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>26. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;</p> <p>27. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;</p> <p>28. melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas.</p> <p>29. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;</p> <p>30. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;</p> <p>31. Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholder dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial;</p> <p>32. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;</p> <p>33. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;</p> <p>34. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;</p> <p>35. Mewujudkan <i>digital security system</i> melalui pengembangan pusat Komando kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/Command Centre) yang terkoneksi dengan stakeholder;</p>		

36. Mengoptimalkan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>36. Mengoptimalkan <i>National Traffic Management Center</i> (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan <i>Regional Traffic Management Center</i> (RTMC) dan <i>Traffic Management Center</i> (TMC) di satuan wilayah;</p> <p>37. Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis <i>Internet Protocol</i> untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Mabes Polri dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien;</p> <p>38. Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.</p>		
2.	Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan	<p>1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;</p> <p>2. Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;</p> <p>3. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;</p> <p>6. Meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya;</p>	<p>RM PNBP BLU</p>	

7. Mengamankan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		7. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah; 8. Mendukung kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) Polri; 9. Mengoptimalkan kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan; 10. Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat; 11. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi); 12. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres; 13. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah; 14. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.		
3.	Professionalisme SDM Polda Jawa Tengah	1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas; 2. Mempedomani kebijakan minimal <i>zero growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender; 3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan; 4. Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal <i>zero growth</i> Polri; 5. Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode; 6. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit sistem dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;	RM PNBP BLU	

7. Menyelenggarakan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>7. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>computer assisted test</i>;</p> <p>8. Melanjutkan kegiatan di <i>assessment center</i> dan aplikasinya dalam rangka pembinaan karier;</p> <p>9. Menyusun kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan;</p> <p>10. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri;</p> <p>11. Menyelenggarakan <i>e-learning</i> pada setiap Polda dan program Pendidikan Jarak Jauh;</p> <p>12. Menerapkan standar kompetensi pendidik secara bertahap pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;</p> <p>13. Membangun fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi informasi;</p> <p>14. Memberikan kesempatan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri;</p> <p>15. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Sertifikasi Profesi Polri;</p> <p>16. Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural;</p> <p>17. Menyeleksi dan menunjuk asesor pada setiap fungsi teknis kepolisian;</p> <p>18. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;</p> <p>19. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan <i>reward and punishment</i>;</p>		

20. Membuat

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>20. Membuat <i>Blue Print/road maps</i> kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara <i>bottom up</i> berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda;</p> <p>21. Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (<i>right size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>right period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;</p> <p>22. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;</p> <p>23. Menyusun standardisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja;</p> <p>24. Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;</p> <p>25. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polri;</p> <p>26. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri;</p> <p>27. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>28. Mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja dan tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan;</p> <p>29. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;</p> <p>30. Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri;</p> <p>31. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap;</p> <p>32. Kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi pegawai Polri;</p>		

33. Memberikan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		33. Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun.		
4.	Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan minimal alat materiel khusus (Almatsus) Polda Jateng yang modern; 2. Menetapkan standarisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas; 3. Mendukung standar minimal Almatsus Polri dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri; 4. Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum; 5. Mendukung pembangunan pusat informasi keamanan secara nasional yang terintegrasi; 6. Mendukung fasilitas kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>); 7. Mendukung pembangunan fasilitas penanganan terorisme; 8. Melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor) dan fasilitas pendidikan. 9. Melakukan kajian dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dibangunnya laboratorium forensik di tingkat pusat dan cabang; 10. Pembangunan laboratorium forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap; 11. Mendukung pembuatan prototipe Almatsus Polri; 12. Modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan antara lain: laboratorium forensik, laboratorium siber, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional; 	<p style="text-align: center;">RM PNBP BLU</p>	

13. Melaksanakan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>13. Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan <i>database</i> kependudukan dan <i>database</i> informasi kriminal;</p> <p>14. Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;</p> <p>15. Menggelar jaringan <i>back-up</i> untuk jaringan <i>backbone</i> Polri sebagai penunjang sistem kepolisian;</p> <p>16. Menyusun Peta Sarana dan Prasarana Polda Jateng.</p>		
5.	Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah	<p>1. Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan <i>role model</i>, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri, mengusulkan sejumlah lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 di negara yang bersih korupsi.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i>;</p> <p>3. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik kepolisian;</p> <p>4. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara:</p> <p>a. penggelaran Satpas online;</p> <p>b. penggelaran sistem STNK online;</p> <p>c. penggelaran sistem BPKB online;</p> <p>6. Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;</p> <p>7. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa;</p>	<p>RM</p> <p>PNBP</p> <p>BLU</p>	

8. Meningkatkan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>8. Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana;</p> <p>9. Menyusun rencana kontinjensi.</p> <p>10. Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran.</p> <p>11. Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri;</p> <p>12. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;</p> <p>13. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;</p> <p>14. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;</p> <p>15. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;</p> <p>16. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara <i>online</i>.</p>		

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polda Jawa Tengah, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polda Jawa Tengah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polda Jawa Tengah. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polda Jawa Tengah sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polda Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan standar etika yang tinggi.
- b. melembagakan kekuatan protagonis dan komitmen Polda Jateng pada era demokratisasi khususnya pada aspek kultur terus berupaya menampilkan postur Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan antagonis;
- c. strategi *proaktif policing*, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran;
- d. membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan berbagai pihak terus dilakukan serta implementasi strategi Polmas dalam pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi


2. Autentifikasi dan distribusi.

- a. autentifikasi, Renstra Polda Jateng merupakan jabaran dari Renstra Polri dan disahkan oleh Kapolda Jateng sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, didistribusikan kepada seluruh Satker untuk dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di: Semarang

pada tanggal: 14 Desember 2022


KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



LAMPIRAN :
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
POLDA JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024



SEMARANG, 14 DESEMBER 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4																		
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras Jumlah layanan perkantoran Sarpras																			
5062		Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri			10%	10%	10%	10%	10%												
		Persentase ketersediaan fasilitas dan konstruksi Polri dalam mendukung kesejahteraan personel Polri dibandingkan tahun sebelumnya																			
060.01.1		Program Profesionalisme SDM Polri								62.237.459	39.558.639	41.536.571	43.613.399	45.794.069							
		Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional proposional.																			
		a. Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Diklat Polri yang memenuhi standar kompetensi melalui uji kompetensi																			
		b. Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri terakreditasi																			
		c. Regulasi Diklat Aparatur Polri																			
		Memberdayakan SDM Polri di bidang rekrutmen, pembinaan karier, perawatan personel hingga pengakhiran dinas secara proposional sesuai standar kompetensi.																			
		a. Jml pengembangan kekuatan SDM Polri sesuai Analisa Beban Kerja Polri																			
		b. Berkurangnya pelanggaran yang dilakukan personel Polri.																			
0001		Dukungan Manajemen Profesionalisme SDM Polri			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		39.558.639	41.536.571	43.613.399	45.794.069							
		Terdukungnya manajemen Profesionalisme SDM Polri																			
		Jumlah layanan Dukungan Manajemen Profesionalisme SDM Polri			1 Layanan					20.254.797											
3096		Dukungan Manajemen dan teknis pengembangan Diklat																			
		Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Polri																			
		Jumlah layanan Dukungan Manajemen dan teknis pengembangan Diklat			2372 Orang	2390 Orang	2400 Orang	2410 Orang		17.683.990	18.568.190	19.496.599	20.471.429	21.495.000							
3100		Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		18.403.020	19.323.171	20.289.330	21.303.796							
		Terdukungnya manajemen Profesionalisme SDM Polri																			
		Jumlah layanan Dukungan Manajemen Profesionalisme SDM Polri																			
3103		Dukungan manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri			1019 org	1030 org	1060 org	1090 org	1110 org		1.311.703	1.377.288	1.446.153	1.518.460							
		Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis SDM Polri																			
		Jumlah Layanan Perkantoran SDM																			
3105		Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri																			
		Terlaksananya perawatan Pegawai Polri																			
		Jumlah layanan perawatan Pegawai Polri																			
3107		Pengendalian Pegawai Polri			13 jenis seleksi	13 jenis seleksi	13 jenis seleksi	13 jenis seleksi	13 jenis seleksi		5.395.128	5.664.884	5.948.128	6.245.535							
		Menyelenggarakan rekrutmen dan pendidikan pembentukan personel polri																			
		Jumlah jenis seleksi penerimaan calon pegawai Polri																			
3108		Pembinaan Karier Personel Polri			4539 org	4539 org	4539 org	4539 org	4539 org		169.604	178.085	186.989	196.338							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET						ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Keterlibatan Bidang Keamanan Negara	Menurunkan potensi kejahatan berkedar ancaman tinggi Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkedar tinggi Keamanan		6294 laporan	6608 laporan	6922 laporan	7236 laporan	7550 laporan	26.431.841	16.035.807	16.837.597	17.679.477	18.563.451			
3120	Kerjasama Keamanan dan Keterlibatan K/L	Meningkatkan kerjasama dengan instansi Dalam Negeri Jumlah Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga /Instansi terpusat dan daerah		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	90.310	90.310	94.826	99.567	104.545			
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	Meningkatkan penganaman kegiatan masyarakat Jumlah layanan/kegiatan Fungsi Sabhara		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	44.805.106	33.969.074	35.667.528	37.450.904	39.323.449			
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	Meningkatkan keamanan objek vital/khusus Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP		9722 giat	10208 giat	10694 giat	11180 giat	11666 giat	15.315.660	17.409.611	18.280.092	19.194.096	20.153.801			
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawasan dan patroli dalam rangka Kamsetibcarlantas Jumlah pelayanan pengaturan, pengawasan dan patroli dalam rangka Kamsetibcarlantas		12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	12 giat	84.382.158	47.366.608	49.734.938	52.221.685	54.832.770			
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	Meningkatkan keamanan perairan pantai dan sungai Prosentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut		10%	10%	10%	10%	10%	2.337.124	401.444	421.516	442.592	464.722			
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Keterlibatan Bidang Keamanan Khusus	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan Keterlibatan Bidang Keamanan Khusus Jumlah Laporan kegiatan Deteksi aksi (deteksi dini, cegah dini dan peringatan dini) bidang kamsus		6294 laporan	6608 laporan	6922 laporan	7236 laporan	7550 laporan	3.285.827	3.285.827	3.450.118	3.622.624	3.803.755			
5075	Dukungan Manajemen dan teknis Potensi Keamanan	Terdukungnya Manajemen dan teknis Potensi Keamanan Jumlah Dukungan Manajemen dan teknis Potensi Keamanan		1 layanan					7.832.751							
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas Penempatan 1 (satu) bhabin/kamtibmas di setiap Desa secara bertahap		11058 kegiatan	11610 kegiatan	12190 kegiatan	12799 kegiatan	13439 kegiatan	102.266.612	95.060.456	99.813.479	104.804.153	110.044.360			
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	Terselenggaranya Penanggulangan gangguan kamtibmas Jumlah laporan gangguan kamtibmas		142 giat	142 giat	142 giat	142 giat	142 giat	34.206.303	34.206.303	35.916.618	37.712.449	39.598.072			
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Keterlibatan	Terselenggaranya Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Keterlibatan Jumlah Layanan pelacakan		14766 Giat	14766 Giat	14766 Giat	14766 Giat	14766 Giat	4.256.580	4.256.580	4.469.409	4.692.879	4.927.523			
5087	Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri			2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	953.907	498.435	523.357	549.525	577.001			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana tertentu Persentase penyelesaian tindak pidana Tertentu		70%	75%	85%	90%	95%	1,260,833	1,260,833	1,323,875	1,390,068	1,459,572	
5085	Koordinasi dan Pengawasan	Meningkatnya Laporan Koordinasi dan Pengawasan PPNS Jumlah Layanan Koordinasi dan Pengawasan PPNS		322 bantuan	338 bantuan	355 bantuan	372 bantuan	391 bantuan	541,200	541,200	568,260	596,673	626,507	
5086	Pengawasan Penyidikan	Meningkatnya kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyidikan Tindak Persentase jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyidikan Tindak		40 jumlah was	45 jumlah was	50 jumlah was	55 jumlah was	60 jumlah was	395,280	395,280	415,044	435,796	457,586	
JUMLAH														


Semarang, 14 Desember 2022



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.SI., M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



LAMPIRAN :
MATRIKS KERANGKA REGULASI
POLDA JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024.



SEMARANG, 14 DESEMBER 2022



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 Jalan Pahlawan 1, Semarang 50243

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
 NOMOR : KEP/ 2354 /XII/2022
 TANGGAL: 14 DESEMBER 2022

MATRIKS KERANGKA REGULASI POLDA JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian					
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Peraturan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada ketentuan kapabilitas APIP; c. hasil reviu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.	Itwasum Polri	Itwasda		Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.	v					
2.	Peraturan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Negara di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, perlu dilakukan perubahan untuk mencantumkan tuntutan kerugian negara bagi pegawai negeri pada Polri yang mengundurkan sebelum waktu dinas paling sedikit dua puluh tahun;	Itwasum Polri	Itwasda		Penyusunan perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013	v					

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian				
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resort.	<p>c. hasil revidu, menyusun perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.</p> <p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015;</p> <p>c. hasil revidu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor.</p>	Itwasum Polri	Itwasda		Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Penjabaran Tugas Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Polres setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Polres.			v		
4.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, perlu penyesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam kapabilitas APIP;</p> <p>c. hasil revidu, menyusun perubahan Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP.</p>	Itwasum Polri	Itwasda		Merubah Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kapabilitas APIP.				v	

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian				
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024
5.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, peraturan valid;</p> <p>b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reviu yaitu reviu PNBP, reviu hibah, reviu Renstra, reviu Indikator Kinerja Utama;</p> <p>c. hasil reviu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang;</p> <p>d. Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.</p>	Itwasum Polri	Itwasda		Menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan					V
6.	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 Tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.		Itwasum Polri	Itwasda		Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Benturan Kepentingan.					V

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian					
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024	
7.	Peraturan Kepolisian Tentang Orang Asing.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020	v					
8.	Peraturan Kabaintelkam Tentang Manajemen Operasional Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020.	v					
9.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.		v				

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian					
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024	
10.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.	v					
11.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> .		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> , target penyelesaian tahun 2021.	v					
12.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.	v					

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian					
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024	
13.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2022.			v			
14.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, target penyelesaian tahun 2022.			v			

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian					
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024	
15.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.			v			
16.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023.				v		
17.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.			v			
18.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin, target penyelesaian tahun 2023.					v	

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian					
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024	
19.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.						V
20.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen.		Baintelkam Polri	Ditintelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.						V
21.	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Polri.	SSDM Polri	Ro SDM					V			
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	SSDM Polri	Ro SDM					V			
23.	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.	SSDM Polri	Ro SDM					V			

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian						
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024		
24.	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		SSDM Polri	Ro SDM				v					
25.	Perkap tentang Penanganan Kejahatan Insurjensi.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Korbrimob Polri	Satbrimob	Pas Pelopor				v				
26.	Perkap tentang Anti Anarkis.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Korbrimob Polri	Satbrimob	Pas Pelopor				v				
27.	Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Kriminal.	Revisi.	Bareskrim Polri	Ditreskrim	Pusiknas			v					
28.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri.	Melaksanakan Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri, untuk digabung di Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2009.	Lemdiklat Polri	SPN					v				
29.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri.		Lemdiklat Polri	SPN						v			
30.	Revisi Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri.		Lemdiklat Polri	SPN				v					

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian					
			Polri	Polda			2020	2021	2022	2023	2024	
34.	Perubahan tentang Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas.	Sops Polri	Roops						V		

Semarang, 14 Desember 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI